

**STUDI ANALISIS TERHADAP KRITERIA WUJUDUL HILAL
MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Masyfuk Harismawan

1502046086

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Drs. H. Sahidin, M.Si.
Jl. Merdeka Utara I/B.9
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Masyfuk Harismawan

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
di – tempat

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Masyfuk Harismawan

NIM : 1502046086


Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Menurut
Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.

Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, kiranya skripsi saudara tersebut
dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
Jl. Bukit Beringin Lestari Barat Kav C 131
Wonosari, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Masyfuk Harismawan

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
di – tempat

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Masyfuk Harismawan

NIM : 1502046086


Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Menurut
Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.

Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Univeristas Islam Negeri Walisongo, kiranya skripsi saudara tersebut
dapat segera dimunaqosyahkah.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Pembimbing II


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax: 7601291/Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Masyfuk Harismawan
NIM : 1502046086
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Falak
Judul : **Studi Analisis Terhadap Kriteria *Wujudul Hual*
Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.**


Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **CUMLAUDE**, pada tanggal :


26 Juli 2019


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik
2018/2019.

Semarang, 29 Juli 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Sapangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004


Sekretaris Sidang,

Drs. Sabidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005


Penguji I,

Dr. Agus Nur Hadi, M.A.
NIP. 196604071991031004



Penguji II,

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing I,

Drs. Sabidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 197205121999031003

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

“Dia lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu)”¹. (QS. Yunus: 5).

¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, h. 208.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan setulusnya untuk kedua orang tua yang tercinta. Abah Drs. Maftuhin, S.H dan Ibuk Mashun, B.A, atas ridho dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah ini, yang tak pernah berhenti untuk memotivasi dan memberikan pelajaran hidup yang sangat indah dan berarti dalam keluarga kami, dan yang selalu tak henti-hentinya untuk meneteskan keringatnya demi kesuksesan anak-anaknya ini. Kepada keluarga besar, saudara-saudara, dan kakak-kakak penulis. Masfufatun Nur lailiyah, Ahmad faidin, Milatur Rusdiana, Ahmad Muazzar Habibi, Mufthi Syafaq Saputra, Mahendra El faj, dan Mamas Setiawan. Serta kedua keponakan Om yang Imut, Mikayla Taqiya dan Muhammad Rais Zafran Habibi.

Kepada seluruh rekan, sahabat dan teman-teman penulis yang selama ini menemani perjalanan dalam memulai kuliah sampai menyusun skripsi yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kepada seluruh guru penulis, mulai dari sekolah dasar sampai saat ini dan seterusnya. Terima kasih atas keikhlasannya membimbing penulis agar penulis menjadi lebih baik. Semoga imu-ilmu yang diberikan senantiasa memberikan keberkahan dan menjadi amal jariyah yang pahalanya selalu mengalir.

Keluarga besar Pesantren Life Skill Daarun Najaah Semarang terkhusus Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag yang selalu menjadi idola dalam menemani langkah penulis menempuh studi di bangku perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kepada seluruh sahabat-sahabat SUSKIBERS 9 dari berbagai penjuru negeri yang indah ini yang telah mewarnai kehidupan ini selama mendapatkan tanggungjawab untuk menerima beasiswa santri berprestasi di Semarang maupun di Nusantara.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2019

Deklarator,



Masvfuk Harismawan
NIM: 1502046086

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Konsonan

‘ = ء	z = ز	q = ق
b = ب	s = س	k = ك
t = ت	sy = ش	l = ل
ts = ث	sh = ص	m = م
j = ج	dl = ض	n = ن
h = ح	th = ط	w = و
kh = خ	zh = ظ	h = هـ
d = د	‘ = ع	y = ي
dz = ذ	gh = غ	
r = ر	f = ف	

B. Vokal

-َ	a
-ِ	i
-ُ	u

² Tim Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2012, h. 61

C. Diftong

اي	ay
او	aw

D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *at-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصّناعه = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشه الطبيعيه = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai keilmuan falak khususnya di Indonesia yang masih ramai dibahas adalah tentang perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah. Beragamnya kriteria penentuan awal bulan ini membawa kita kepada beberapa organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagaimana Organisasi Nahdlatul Ulama memiliki Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang bertanggungjawab terhadap segala persoalan terkait falakiah terutama mengenai penetapan awal bulan kamariah. Persyarikatan Muhammadiyah melalui bagian pentingnya yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid yang mengawal permasalahan khilafiyah ini, juga memiliki sebuah konsep bernama *wujudul hilal*. Hal ini Menjadi penting untuk diketahui bagaimana kedudukan kriteria penentuan awal bulan ini dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai langkah untuk mengenali lebih jauh terhadap konsep ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana sebenarnya kedudukan kriteria *wujudul hilal* menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah karena pada dasarnya memiliki cakupan pembahasan yang sangat luas mengawal permasalahan keagamaan dan muamalah umat Islam khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, serta bagaimana tanggapannya terhadap berbagai kriteria penentuan awal bulan di Indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif analitik. Adapun metode yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan sumber data sekundernya adalah melalui Putusan Muhammadiyah, tulisan, jurnal maupun penelitian yang berkaitan tentang wujudul hilal dan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria *hisab hakiki wujudul hilal* ini merupakan hasil dari pengkajian oleh satu bidang dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bernama divisi Hisab dan Iptek, dimana divisi ini memiliki cakupan pembahasan yang sangat luas tentang pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak hanya membahas seputar persoalan seputar hisab saja, yang

pada hal ini telah dijadikan sebuah putusan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan memiliki sifat mengikat bagi warga Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid berpedoman bahwa kriteria 0° dikatakan memasuki Bulan baru apabila memenuhi tiga syarat yaitu: ijtima', ijtima' terjadi sebelum terbenam, dan piringan atas Bulan berada di atas ufuk saat terbenam. Begitu pun pandangan bahwa konsep kriteria *hisab hakiki wujudul hilal* ini merupakan sama terhadap kriteria penentuan awal bulan lain di Indonesia, karena dalam pandangannya hal ini merupakan persoalan perbedaan metode yang digunakan, dan itu sah digunakan diluar Muhammadiyah.

Kata Kunci: *Persyarikatan Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, wujudul hilal,*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, Maha Pengasih serta Maha Penyayang, yang selalu melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada penulis hingga sampai saat ini bisa menyelesaikan tugas akhir kuliah atau skripsi ini dengan judul “Studi Analisis Terhadap Kriteria *Wujudul Hilal* Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah”.

Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sang pembawa amanah, revolusioner, dan sebagai seorang manusia pilihan, yang telah menjadi *uswatun hasanah* bagi seluruh alam. Beserta seluruh keluarga, sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'ut at-tabi'in* yang senantiasa memelihara dan memurnikan ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.

Penulis juga sampaikan ungkapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang selama ini turut membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan proses penyusunan skripsi ini baik bantuan moral dan moril yang selama ini penulis rasakan. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Drs. H. Sahidin. M.Si. selaku Dosen Pembimbing I serta dosen wali penulis, yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang menghantarkan penulis dari awal perwalian hingga menyusun skripsi.

2. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang begitu luarbiasa tak henti-henti untuk membimbing dan mengarahkan penulis kepada kebaikan-kebaikan hidup, serta mengajari makna kehidupan yang sesungguhnya, selaku orangtua, pengasuh Pondok Pesantren LifeSkill Daruun Najaah, dan yang juga selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab, dari awal hingga menyelesaikan skripsi.
3. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, hingga penulis dapat mengenyam bangku kuliah melalui beasiswa penuh Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Jurusan S1 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag dan Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, beserta seluruh staf yang memberikan izin dalam penulisan skripsi dan menyediakan fasilitas pendidikan selama menempuh studi.
5. Drs. H. Maksun, M.Ag selaku Kepala Prodi Ilmu Falak, Dra. Hj. Noor Rasyidah, M.Si. selaku sekertaris Prodi Ilmu Falak beserta para staff Siti Rofi'ah, S.H, M.H yang juga sebagai pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan serta nasihatnyanya kepada penulis selama menempuh studi
6. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ilmu Falak Drs. Slamet Hambali, M.SI, Ahmad Syfa'ul Anam, S. HI., M.H., Rifa' Djamaluddin, M.SI, Nur Hidayatullah, S.HI, M.SI, Dr. Moh. Arif

Royyani, Lc, M.SI. Ahmad Fuad, S.HI, M.SI. atas segala ilmu, bimbingan, serta arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang pernah mengajar, dan memberikan ilmu kepada penulis.
8. Jajaran Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan terkhusus kepada divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta bapak Rahmadi Wibowo Suwarno, Lc, MA, M.Hum.
9. Kedua Orangtua Penulis, Drs. Maftuhin, S.H dan Mashun, BA yang selalu memberikan dukungan yang luarbiasa, yang senantiasa mendoakan serta memberikan ilmu dari lahir hingga saat ini.
10. K.H Dawam Sholeh dan Hj. Muthma'inah, beserta *asatiz* dan *asatizah*, dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendangagung Paciran Lamongan yang telah memberikan ridlo dan menghantarkan penulis hingga menempuh jenjang studi lanjut S1.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Lifeskill Daarun Najaah, Bapak Kyai, Dr. K.H Ahmad Izzudin, M.Ag, Bu Nyai, Aisah Andayani, S.Ag, Ning, dan Gus, serta seluruh teman seperjuangan selaku keluarga penulis selama menempuh studi di UIN Walisongo.
12. Keluarga besar IKPI Semarang, ihsan, irpan, Iqbal, Izam, Didin, Fani, ngengeh, cibi, ata, lilis, wiwid, dan semua yang tidak bisa satu persatu kami sebutkan namanya. Semoga kita selalu menjadi alumni yang menjaga nama baik pondok selamanya.

13. Seluruh keluarga besar anggota CSSMoRA (*Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs*) UIN Walisongo Semarang, selalu semangat dan loyalitas tanpa batas.
14. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN Walisongo Semarang dari semua Fakultas dan semua angkatan, semoga perjuangan *fastabiqul khairat* kita selalu diberikan ridho oleh Allah.
15. Pengurus HMJ Ilmu Falak Periode 2016-2017, Pengurus CSSMoRA UIN Walisongo periode 2016-2017, Pimpinan Komisariat IMM Jenderal Soedirman periode 2017-2018, kru LPM Zenith masa bhakti 2017-2018, Pengurus CSSMoRA periode 2018-2019, atas segala pengalaman dan kesempatannya bagi penulis dalam menimba ilmu diluar bangku kuliah.
16. Keluarga besar SUSKIBERS9, Arip, Shopa, Saldy, Thoyfur, Obi, Fandi, Falih, Iqbal, Shopi, Halimi, Firly, Jamal, Cahyo, Nayla, Dela, Amalia, Nunuk, Rida, Raizza, Ana, Yuli, Muslimah, Labib, Isma, Ninik, Mis, Winda, dan Indri. Semoga pertemuan kita adalah sebuah wasilah untuk menuju kesuksesan di masa depan.
17. Teman-teman IMM 2015, Aji, Dedi, Dimas, Ade, Mamal, Rustini, Dina, Lilin, Indri, Fita, Wali, Ayu, Zayan, Amel, yang sangat militan.
18. Keluarga besar KKN Reguler ke 71 Posko 1 Desa Dukun, kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Pak Lurah Sukono, Bu Lurah, dan anggota yang luarbiasa, Taufiq, Ali, Syarif, Alya, Ana, Asma, Aida, Azizah, Azmia, Tsalis, Lala, Fevi.

19. Dulur-dulur seperjuangan Lifeskill Daarunn Naajah, Dimas, Didin, Yusup, Nukman, Alip, Fauzan dan kawan-kawan yang selalu tidak habis materi untuk diajak diskusi.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu disini.

Penulis hanya bisa menyampaikan *jazakumullah ahsana al-jaza'* kepada semuanya karena belum bisa membalas dengan apapun kecuali untaian do'a.

Penulis menyadari bahwa telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, dan penulis berharap dari pembaca sekalian untuk selalu memberikan kritik dan saran yang membangun, karena pastinya masih jauh dari kata sempurna.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis, pembaca, dan semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Semarang, 17 Juli 2019

Penulis,

Masyfuk Harismawan

NIM. 1502046086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xxi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II Tinjauan Umum Kalender Hijriah Dan Kriteria Penentuan Awal Bulan Di Indonesia	
A. Tinjauan Umum Kalender Hijriah	21
B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah	33

C. Konsep Kriteria Awal Bulan di Indonesia	37
--	----

**BAB III Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Dan Perkembangan Kriteria Hisab Hakiki Wujudul Hilal.**

A. Sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah	50
B. Fungsi dan Tugas Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah	57
C. Profil Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah	62
D. Perkembangan Kriteria Hisab Hakiki <i>Wujudul Hilal</i>	69

**BAB IV Analisis Kriteria *Wujudul Hilal* Menurut Majelis Tarjih
Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.**

A. Analisis Kedudukan Kriteria <i>wujudul hilāl</i> dalam kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah	77
B. Analisis terhadap kriteria wujudul hilal menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menyikapi perkembangan perbedaan kriteria awal bulan di Indonesia	88

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	96
C. PENUTUP	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Table 1. Nama Bulan dan jumlah hari dalam kalender

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi Muhammadiyah.....
- Gambar 2. Kedudukan Hilal setelah Matahari tenggelam.....
- Gambar 3. Divisi dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.....
- Gambar 4. Beberapa produk kajian pembahasan Hisab dan Iptek .
- Gambar 5. Tingkat Pemikiran dalam Muhammadiyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang sangat ramai diperbincangkan dalam diskusi-diskusi seputar keilmuan falak khususnya di Indonesia adalah perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah yang sangat intens. bahkan semenjak beberapa puluh tahun yang lalu perbedaan awal bulan hijriah selalu menjadi perbincangan klasik namun aktual.³

Beragamnya kriteria dalam penentuan awal bulan hijriah tidak lepas dari sangat beragamnya pemahaman tentang teks-teks hukum yang sudah ada, hal ini juga dipengaruhi dengan banyaknya ormas-ormas islam yang berdiri di indonesia. Muhammadiyah sebagai salahsatu ormas yang sering kali berbeda dengan pemerintah selalu menjadi sorotan masyarakat. Sebagai salah satu organisasi terbesar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Muhammadiyah telah memberikan banyak kontribusi dalam perkembangan keilmuan khususnya pada ilmu falak. Dimulai sejak awal berdirinya Muhammadiyah yang digawangi oleh K.H Ahmad Dahlan⁴ di Yogyakarta tahun

³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab Rukyat Praktis dan solusi Permasalahannya*, semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, cet, I, h. 91.

⁴ Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis, adalah putra dari K.H Abu Bakar bin Kiai Sulaiman , seorang Khatib tetap di masjid Agung Yogyakarta. Dilahirkan di Kampung Kauman Yogyakarta pada 1868 M/1285 H dan Meninggal dunia pada 23 Februari 1923 M/7 Rajab 1342 H. pendiri

1912 M yang lalu, Muhammadiyah terus memberikan buah pemikiran yang terus dikembangkan baik dalam perkembangan metode hisab maupun kriteria-kriteria dalam penentuan awal bulan di Indonesia bahkan di dunia.

Selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga memiliki massa yang tidak kalah banyak, oleh karena itu kedua ormas ini sering kali dipandang sebagai ormas yang selalu bertentangan. Muhammadiyah yang secara institusi disimbolkan sebagai mazhab hisab, dan Nahdlatul Ulama yang disimbolkan sebagai mazhab rukyat.⁵

Sebagaimana Nahdlatul Ulama melalui lembaganya yang bernama Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.⁶ Muhammadiyah juga memiliki lembaga yang bernama Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai

organisasi Muhammadiyah sekaligus seorang pembaru dalam bidang ilmu falak yang meluruskan Arah Kiblat Majsid Agung Yogyakarta pada 1897 M/1315 H, selengkapnya lihat Herry Muhammad, et. al. *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 7. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 13.

⁵ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak...*, h. 92.

⁶ Lembaga Falakiyah merupakan lembaga yang berada dalam bagian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sejak Nahdlatul Ulama berdiri, persoalan-persoalan terkait falakiyah terutama terkait penetapan awal Ramadan serta dua hari raya ditangani langsung oleh Syuriah. Dimana dalam penetapan-penetapan tersebut Nahdlatul Ulama menggunakan ru'yah al-hilaal bi al-fi'li sebagai patokan utama Lihat <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> lihat juga Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadan*, Idul Fitri dan Idhul Adha, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 110.

lembaga yang merumuskan tentang kriteria penentuan awal bulan kamariah ini.

Muhammadiyah melalui lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid cenderung menggunakan kriteria *wujudul hilal* sebagai standar penentuan awal bulan dan penanggalan hijriah. Muhammadiyah telah menggunakan teori hisab hakiki kriteria *wujudul hilal* tersebut sejak tahun 1938 M / 1357 H namun belum dituangkan dalam keputusan Tarjih, baru berdasarkan keputusan munas Tarjih XXV di Jakarta pada tahun 2000 dan munas Tarjih tahun 2003 di Padang yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah kriteria wujudul hilal dikukuhkan sebagai metode penentuan awal bulan kamariah hingga saat ini.⁷

Dalam buku Pedoman Hisab Muhammadiyah dijelaskan bahwa kriteria *wujudul hilal* merupakan manifestasi dari pemahaman terhadap tafsir surat Yasin ayat 39-40. Dalam menentukan awal bulan dengan kriteria wujudul hilal ada tiga syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif, artinya ketiga syarat harus tanpa terkecuali. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka belum dapat dikatakan sebagai bulan baru. Syarat tersebut adalah; 1) sudah terjadi *ijtima'* 2) *ijtima* terjadi

⁷ Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomasdjamiluddin)*, penelitian individu fakultas syariah, Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 10.

sebelum matahari terbenam 3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada diatas ufuk (bulan baru telah wujud).⁸

Kriteria *wujudul hilal* yang digaungkan Muhammadiyah ini tidak menutup kemungkinan dalam memunculkan banyak perdebatan juga bahkan kritikan yang ditujukan kepada Muhammadiyah. Kriteria *wujudul hilal* dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan konteks syari'ah dan sains modern bahkan dikatakan mendekati *pseudosains*.⁹

Thomas Djamaluddin¹⁰ mengungkapkan bahwa Perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha sering terjadi di Indonesia. Penyebab utama bukan perbedaan metode hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan), tetapi pada perbedaan kriterianya. Bahkan kalau mau lebih spesifik merujuk akar masalah, sumber masalah utama adalah Muhammadiyah yang masih kukuh menggunakan hisab *wujudul hilal*.¹¹

⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, cetakan ke-2, h. 78.

⁹ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/11/04/hisab-wujudul-hilal-Muhammadiyah-menghadapi-masalah-dalil-dan-berpotensi-menjadi-pseudosains/>, diakses pada 12 Mei 2019 pukul 11:06 WIB.

¹⁰ Thomas Djamaluddin merupakan seorang pakar Astronomi yang juga sekaligus menjabat sebagai kepala [Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional](#) Republik Indonesia (LAPAN RI), ia juga seorang praktisi falak yang aktif dalam mengawal hisab rukyat di Indonesia.

¹¹ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/08/27/Muhammadiyah-terbelenggu-wujudul-hilal-metode-lama-yang-mematikan-Tajdid-hisab/> diakses pada 12 Mei 2019 pukul 11:10 WIB.

Melihat kondisi yang dihadapi organisasi Muhammadiyah dalam dinamika yang terjadi dalam permasalahan perbedaan kriteria ini, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai lembaga yang bertugas mengawal masalah-masalah agama, serta masalah sosial kemasyarakatan ini dirasa penting untuk diketahui bagaimana sebenarnya proses serta pembahasan mengenai kriteria wujudul hilal dalam sudut pandang internal serta kedudukannya pada sebuah lembaga.

Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar sebenarnya dimanakah posisi wujudul hilal dalam kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang hal ini memiliki pengaruh besar serta tanggungjawab dalam mengawal permasalahan ini? Serta perlu dikaji bagaimana menyikapi perkembangan perbedaan kriteria awal bulan di Indonesia secara internal tentang konsep kriteria *wujūdul hilāl* yang sudah dibangun dan terus dipertahankan oleh Muhammadiyah ini?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan *wujūdul hilāl* dalam kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah ?
2. Bagaimanakah kriteria *wujūdul hilal* menurut pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

dalam menyikapi perkembangan perbedaan kriteria awal bulan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan kriteria *wujudul hilal* dalam kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui pandangan Majelis tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap kriteria *wujudul hilal* dalam menyikapi perkembangan perbedaan kriteria awal bulan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan khususnya pada disiplin ilmu falak yang terkait dengan konsep kriteria *wujudul hilal* dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.
2. Menambah wawasan dan peahaman tentang tugas dan tanggungjawab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga dalam Persyarikatan Muhammadiyah.
3. Sebagai karya ilmiah, yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi para peneliti kedepan.

E. Telaah Pustaka

Pada tahapan ini penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Sejauh penelusuran penulis, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan wujudul hilal sangat banyak namun masih jarang sekali karya ilmiah, skripsi, maupun yang lainnya yang membahas tentang konsentrasinya dalam kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta arah perkembangannya. Adapun penulis menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

Skripsi Lisa Fitriani yang berjudul “*studi analisis terhadap relevansi kriteria wujudul hilal dalam prespektif Muhammadiyah dalam upaya unifikasi kalender hijriah*”, ia mengemukakan bahwa ada dua sudut pandang mengenai relevansi kriteria wujudul hilal ini dalam upaya penyatuan kalender, pertama bahwa kriteria ini sudah tidak lagi relevan dan kedua kriteria ini masih relevan dengan melakukan revisi.¹²

Skripsi Hafidzul Aetam dengan judul “*Analisis sikap Pimpinan Pusat. Muhammadiyah terhadap penyatuan sistem kalender Hijriah di Indonesia*”, dimana menjelaskan bahwa

¹² Lisa Fitriani, “studi analisis terhadap relevansi kriteria wujud al-hilāl dalam prespektif Muhammadiyah dalam upaya unifikasi kalender hijriah”, Skripsi Fakultas syariah dan Hukum UIN Walisongo semarang, 2015.

penelitian ini akan memunculkan dua hal penting, yaitu: Pertama, sikap Muhammadiyah merupakan langkah persuasif untuk membangun kematangan kriteria dalam gagasan kalender hijriah yang bersatu. Kedua, ada beberapa aspek (berkaitan dengan materi serta penggunaan kriteria) berhulu pada reposisi rukyah maupun hisāb dalam partisipasi terhadap perumusan kriteria penentuan awal bulan dalam kalender hijriah yang bersatu.¹³

Skripsi Li'izza Diana Manzil yang berjudul “*Integrasi Muhammadiyah dan NU (Studi Pemikiran Susiknan Azhari san Prospeknya Menuju Kalender Hijriah di Indonesia)*” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia, Susiknan Azhari menggalas konsep mutakammil al-hilal, yakni suatu bentuk integrasi antar *wujudul hilal* dan visibilitas hilal MABIMS. Konsep ini mensyaratkan 2 (dua) hal yakni ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam dan pada saat Matahari terbenam piringan atas bulan berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴

¹³ Hafidzul Aetam, “Analisis sikap Pimpinan Pusat. Muhammadiyah terhadap penyatuan sistem kalender Hijriah di Indonesia”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2014.

¹⁴ Li'izza Diana Manzil, “Integrasi Muhammadiyah dan Nu (Studi Pemikiran Susiknan Azhari dan Prospeknya Menuju Kalender Hijriah di Indonesia)”, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016.

Skripsi Anik Zakariah yang berjudul “*Studi analisis pandangan Muhammadiyah tentang ulil amri dalam konteks penentuan awal bulan kamariah*” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pandangan Muhammadiyah tentang ulil amri dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah memunculkan maklumat dari Muhammadiyah sebagai bagian dari implementasi terkait penentuan awal bulan Kamariah bagi warganya, diantaranya adalah; mengumumkan kepada warga Muhammadiyah terkait penetapan awal puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri, menghimbau dan memperbolehkan warga Muhammadiyah untuk tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam hal penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, dan Menghimbau warga Muhammadiyah untuk menghormati perbedaan dalam memulai puasa dan berhari raya.¹⁵

Skripsi Dessy Amanatussolichah dengan judul “*Analisis sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap fatwa MUI nomor 02 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*”, dimana menjelaskan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak menerima ketetapan pemerintah yang menetapkan batas minimal tinggi hilal 2°, sehingga dengan ini dapat dinyatakan bahwa Muhammadiyah juga tidak menerima dan tidak melaksanakan isi dari Fatwa

¹⁵ Anik Zakariah, “Studi analisis pandangan Muhammadiyah tentang ulil amri dalam konteks penentuan awal bulan kamariah”, Skripsi Fakultas syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

MUI No 02 tahun 2004 tersebut. Kedua, yang melatarbelakangi akan sikap Muhammadiyah tersebut adalah karena faktor metodologis, faktor ketokohan dan juga faktor kondisi sosial. Dengan faktor-faktor tersebut menyebabkan Muhammadiyah masih mempertahankan metode hisab dalam penentuan awal bulan.¹⁶

Skripsi Andi Maulana dengan judul “*Anomali fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang puasa ‘Arafah tahun 2003-2015’*”. Dimana dijelaskan bahwa adanya anomali dari fatwa puasa ‘Arafah tahun 2003-2015 bahwa sejak dikeluarkannya fatwa mengenai puasa ‘Arafah oleh Majelis Tarjih dengan ketentuan menggunakan matlak Arab Saudi (Makkah) dalam melaksanakan puasa ‘Arafah, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan metode yang sudah digunakan Muhammadiyah sejak lama dengan matlak *wilayāt al-hukmi*. Faktor yang mempengaruhi yaitu adanya ketokohan dari pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid pada saat itu, dan juga faktor sosial karena seringnya terjadi perbedaan di dalam pelaksanaan puasa ‘Arafah.¹⁷

¹⁶ Dessy Amanatussolichah, “Analisis sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap fatwa MUI nomor 02 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

¹⁷ Andi Maulana, “Anomali fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang puasa ‘Arafah tahun 2003-2015’”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

Jurnal Rupi'i Amri berjudul “*Dinamika Awal Bulan Kamariah (Studi Atas Kriteria wujudul hilal dan Konsep mathla’)*”, penelitian ini menghasilkan beberapa hal menarik, pertama, penentuan Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki *wujudul hilal* merupakan pemahanan dasar Muhammadiyah terhadap tradisi Islam, kedua, *mathla’* yang digunakan Muhammadiyah adalah *mathla’ wilayah al-hukm* (semua wilayah Indonesia). Ketiga, reorientasi Muhammadiyah Untuk menetapkan kriteria *wujudul hilal* dengan kriteria astronomi (visibilitas hilal) sejauh ini belum ditetapkan secara resmi, pemahaman ini masih menjadi diskursus di kalangan Muhammadiyah.¹⁸

Jurnal Dedi Jamaludin yang berjudul “*Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia*”, tulisan ini diantaranya menjelaskan bahwa penelitian dan perhitungan yang dilakukan para pakar hisab-rukyat sudah selalu menunjukkan data yang sangat akurat tanpa menyisakan perbedaan yang berarti. wujudul hilal yang diusung Muhammadiyah dan *Imkanu al-rukyat* terletak pada

¹⁸ Rupi'i Amri, “*Dinamika Awal Bulan Kamariah (Studi Atas Kriteria wujud al-hilāl dan Konsep mathla’)*”, dalam jurnal *At-Taqoddum*, vol. 4, no.1, Juli 2012, h. 129-145.

sampai mana keduanya saling berkomunikasi, bukan malah mengambil jarak.¹⁹

Dari telaah pustaka tersebut, penulis belum menemukan adanya pembahasan secara spesifik tentang pembahasan analisis terhadap keriteria wujudul hilal menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang lain.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif²⁰ dengan dengan model penelitian deskriptif. Dengan menempatkan kedudukan wujudul hilal dalam kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai objek kajian penelitian ini, adapun pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara detail dan mendalam.

Penelitian ini juga tergolong penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan metode normatif,

¹⁹ Dedi Jamaludin, “Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia”, dalam Jurnal *Al-Marshad: Jurnal Astronomi dan Ilmu-ilmu Berkaitan*, Desember 2018, h. 156-170.

²⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Lihat Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 22.

yakni dengan melakukan telaah melalui teks-teks tertulis seperti, buku, Jurnal, modul, hasil penelitian, seperti skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer²¹

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian. Yaitu berupa wawancara dari pihak Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai kedudukan wujudul hilal serta perkembangan dalam kajiannya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan dan diolah kemudian tercatat²². Data sekunder berupa sumber yang memberikan informasi atau data lain yang diperkuat dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah mengenai kriteria wujudul hilal

²¹ Data primer adalah data tangan pertama atau data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Lihat M.Ikbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, h. 82.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Kencana, 2011, h.

serta perkembangan *wujudul hilal* dalam kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dokumen-dokumen hasil putusan resmi, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penulis, serta buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data-data tersebut dapat membantu peneliti dalam memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terhadap obyek penelitian.

3. Bahan Hukum

a. Primer

Dalam menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan berbagai bahan utama seperti Putusan Tarjih dan buku-buku terkait.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersifat sebagai pendukung, dalam arti dirumuskan untuk menunjang validitas dan reliabilitas data primer.

c. Tersier

Bahan hukum tersier ini nantinya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka. Yaitu dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.²³ Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan devisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai kedudukan serta arah perkembangan wujudul hilal dalam Majelis Tarjih dan

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 162-163.

Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk memperoleh data secara mendalam dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.²⁴ Penulis melakukan pengumpulan data-data baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan arah perkembangan wujudul hilal serta kajian wujudul hilal dalam lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵

²⁴ Sukandarrummidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2012, h. 47.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 89.

Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.²⁶

Dalam menganalisis data, pertama-tama penulis menggambarkan tentang peran penting dari lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya, bagaimana kedudukan kajian terhadap kriteria *wujudul hilal* dan pandangan perkembangan menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam konsep penentuan awal bulan kamariah di Indonesia. Hal ini kemudian akan memberikan gambaran bagaimanakah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara ini dalam memposisikan kriteria wujudul hilal ini serta pandangannya terhadap dinamika dan perkembangan konsep kriteria penentuan awal bulan di Indonesia. Selanjutnya gambaran umum tersebut akan dianalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan.

Dari analisis tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemahaman baru mengenai *wujudul hilal* dalam lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai salah satu bagian penting yang ada

²⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 103.

di Persyarikatan Muhammadiyah serta mengenai pandangannya dalam perkembangan kriteria *wujudul hilal* terhadap konsep penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, secara garis besar penulisan disusun per bab yang terdiri dari lima bab dengan masing-masing sub pembahasan. Adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang hendak dilakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi gambaran dari skripsi, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya telaah pustaka sebagai sumber rujukan penulis dalam melakukan penelitian, metodologi yang dilakukan dalam mengambil dan mengolah data dan dikemukakan tentang sistematika penulisan pembuatan sripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH DAN KONSEP KRITERIA AWAL BULAN DI INDONESIA

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, yaitu tentang pengertian, dasar hukum, dan perhitungan kalender hijriah, serta konsep kriteria awal bulan di Indonesia.

BAB III : POTRET MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

DAN PERKEMBANGAN KRITERIA WUJUDUL HILAL

Pada bab ini memiliki beberapa sub bab yang membahas tentang profil dan sejarah Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta perkembangan konsep kriteria *wujudul hilal*.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KRITERIA WUJUDUL HILAL MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH.

Pada bab ini nantinya merupakan bab pokok pembahasan dari penelitian penulis dengan menggunakan metodologi yang telah diuraikan. Untuk mendalami bagaimana kedudukan kajian kriteria *wujudul hilal* dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta bagaimana pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai bagian penting yang dimiliki persyarikatan Muhammadiyah tentang kriteria *wujudul hilal* dalam menyikapi perbedaan kriteria awal bulan di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian dan hasil penelitian penulis tentang rumusan masalah yang diuraikan, kemudian saran-saran dan penutupnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH DAN KONSEP KRITERIA AWAL BULAN DI INDONESIA

A. TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH

a. Pengertian kalender Hijriah

Kalender merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan manusia, suatu sistem perhitungan dan penentuan waktu yang kita kenal sehari-hari sebagai penanggalan ini dalam bahasa inggris juga disebut *calendar*.

Dalam literatur klasik maupun kontemporer istilah kalender biasa disebut tarikh, takwim, almanak, dan penanggalan.²⁷ Sedangkan dalam pengertian etimologinya sendiri ialah daftar hari dan bulan dalam setahun.²⁸

Penanggalan atau kalender merupakan suatu sistem perhitungan yang bertujuan untuk perorganisasian waktu dalam periode tertentu demi memenuhi kebutuhan manusia.

²⁷Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, h. 82.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *offline*.

Dalam perorganisasian penanggalan, satu periode biasanya memiliki perhitungan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga bulan merupakan unit yang menjadi bagian dari penyusun penanggalan dalam periode satu tahun.²⁹

Susiknan menjelaskan dalam penelitiannya terhadap P.J Bearman dalam karyanya, *The Encyclopdia of Islam* (2000) mengungkapkan bahwa kalender Hijriah adalah kalender yang terdiri dari dua belas bulan kamariah, setiap bulan berlangsung sejak penampakan pertama bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30 hari).³⁰

Kalender Hijriah merupakan sistem kalender lunar yang perhitungannya berdasarkan pada pergerakan Bulan ketika mengorbit kepada Bumi.³¹

Kalender Bulan (lunar atau qamariyah) ini sebenarnya sudah dipakai di kalangan masyarakat Arab jauh sebelum datangnya Islam. Hanya saja pada masa itu belum ada pembukuan perhitungan tahun. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi biasanya hanya dicatat dalam tanggal dan bulan. Adapun penyebutan tahun biasanya dinisbatkan pada peristiwa besar yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Misalnya tahun Gajah (*'Am al-Fil*), tahun

²⁹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, h. 47.

³⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan ...*, h. 82.

³¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & ...*, h. 47

Duka Cita (*'Am al-Huzn*), tahun Pembukaan Mekah (*'Am al-Fath*).³²

Sistem kalender Islam tanggal 1 Muharram 1 Hijriah yang bertepatan dengan hari Kamis Kliwon, 15 Juli 622 M dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi SAW, beserta para pengikutnya dari Mekah menuju Madinah. Oleh karena itu, sistem ini disebut sebagai kalender Hijriah. Kalender baru diterapkan 17 tahun setelah peristiwa hijrah tersebut saat kepemimpinan berada di bawah khilafah Umar bin Khattab berdasarkan musyawarah dengan para sahabat lainnya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya rasionalisasi sistem kalender yang digunakan pada masa pemerintahannya. Kalender ini menggunakan sistem 12 bulan, dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijah sebagaimana sistem yang dipakai masyarakat Arab. Adapun penulisan tahun kalender ini menggunakan huruf Hindi dan dikemas dalam bentuk syair.³³

ابجد هوز حطيك لمن # سعفص قرش تنخذ ضغط

Kalender Hijriah adalah kalender yang berdasarkan sistem kamariah dan awal bulannya dimulai apabila setelah

³² Ahmad Musonif, *Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 107.

³³ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011, h. 3.

terjadi ijtima' matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after sunset*).³⁴ Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa hal ini didasarkan pada mulanya yang menjadi patokan kalender Hijriah adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah dan penampakan hilal bukan hisab atau rukyat. Namun, bila penampakan hilal menjadi standar dan diaplikasikan di wilayah Indonesia akan menemukan kesulitan karena fenomena alam yang tidak mendukung maka diperlukan paradigma baru kalender Hijriah.

b. Dasar Hukum Dalam Penetapan kalender Hijriah

Al-Qur'an maupun hadits banyak membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pengorganisasian waktu atau penanggalan hijriah. Dalam Almanak Hisab Rukyat yang dikeluarkan Departemen Agama RI tercatat ada limabelas ayat Al-Qur'an dan Sembilan hadits Nabi yang terkait dengan penanggalan hijriah.³⁵

Akan tetapi, ayat-ayat yang ditunjukkan tersebut sesungguhnya tidak secara langsung membahas mengenai tarikh atau penanggalan. Menurut Susiknan hanya ada tiga

³⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah...*, h. 84.

³⁵ Ayat-ayat yang dimaksud adalah QS. Al-Baqarah: 189, QS. Yunus: 5, QS. Al-Isra: 12, QS. An-Nahl: 16, QS. At-Taubah: 36, QS. Al-Hijr: 16, QS. Al-Anbiya': 33, QS. Al-An'am: 96-97, QS. Al-Baqarah: 185, QS. Ar-Rahman: 5, QS. Yasin: 38-40. Selengkapnya lihat Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010, cet. Ke-3, h. 7-13.

ayat yang secara langsung membahas tentang prinsip-prinsip penanggalan hijriah. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah QS. At-Taubah: 36, QS. Al-Kahfi: 25, dan QS. Al-Baqarah: 189.³⁶

1) QS At-Taubah ayat: 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ... (٣٦)

Artinya: “sesungguhnya Jumlah bulan menurut Allah ialah duabelas (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, diantaranya ada empat bulan haram...” (QS. At-Taubah: 36).³⁷

Pada ayat di atas Allah memberitahukan tentang bilangan bulan dalam satu tahun. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Bakar r.a, bahwasannya Nabi saw berkhotbah pada hajinya, lalu beliau bersabda, “ketahuilah, sesungguhnya zaman telah telah berputar sama seperti bentuknya pada hari Allah menciptakan langit dan Bumi. Satu tahun dua belas bulan, diantaranya ada empat bulan haram, tiga bulan datang secara berturut-turut; zulkaidah, zulhijah, muharam, dan rajab mudhar yang diantara jumada dan

³⁶ Susiknan Azhari, *Kalender Islam...* h. 31.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2011, h. 192.

sya'ban.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim rahimahullah.³⁸

Hamka menerangkan dalam *Tafsir Al-Azhar* bahwa nama-nama bulan penanggalan hijriah yang digunakan sekarang telah ditetapkan pada masa Kilab bin Murrâh, salah seorang kakek dari Nabi saw. Nama-nama bulan itu adalah; 1) Muharam (bulan yang disucikan), Safar (bulan yang dikosongkan), 3) Rabiul Awal (musim semi pertama), 4) Rabiul Akhir (musim semi kedua), 5) Jumadil Awal (musim dingin pertama), 6) Rabiul Akhir (musim dingin kedua), 7) Rajab (bulan pujan), 8) Sya'ban (bulan pembagian), 9) Ramadan (bulan yang sangat panas), 10) Syawal (bulan berburu), 11) Zaulkaidah (bulan istirahat), 12) Zulhijah (bulan ziarah).³⁹

2) QS Al-Kahfi ayat: 25

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (٢٥)

Artinya: “dan mereka tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun dan ditambah Sembilan tahun (lagi).”(QS. Al-Kahfi: 25).⁴⁰

³⁸ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Jakarta: Darus sunnah Press, cet. Ke-2, 2014, h. 489-490.

³⁹ Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz 10*, Surabaya: Yayasan Lamojong, 1981, h. 213.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an...*, h. 296.

Dalam menjelaskan makna ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا

ahli tafsir memiliki pendapat yang berbeda-beda, sebagian besar menyatakan bahwa ayat tersebut membahas perbandingan tarikh antara kalender miladiah dan kalender hijriah. Al Jazari menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT memberi kabar kepada para pemuda yang tinggal di gua dan tertidur dari waktu mereka masuk hingga Allah mempertemukan mereka dengan kamunya 300 tahun menurut kalender miladiah atau ditambah 9 tahun hitungan kalender hijriah.⁴¹

3) QS. Al-Baqarah: ayat: 189

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ﴾

(١٨٩) ...

Artinya: “mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Bulan sabit. Katakanlah, “itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji...”(QS. Al-Baqarah: 189).⁴²

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai الْأَهْلَةَ, kata hilal disana disebutkan dengan bentuk jamak yaitu الْأَهْلَةَ merupakan sebuah wujud bahwa dalam penentuan

⁴¹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar Jilid 4*, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. Ke-2, 2010, h. 426.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an...*, h. 29.

awal bulan yaitu berdasarkan hilal. Posisi hilal dalam penentuan awal bulan kamariah memiliki posisi yang strategis.⁴³

Dalam ayat ini secara khusus menyebutkan perintah ibadah haji, yang mengindikasikan penekanan arti penting mengenai waktu ibadah haji. Rasyid Rida menyebutkan bahwa inti dari ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah karena adanya substansi yang menganjurkan untuk melakukan puasa sunah Arafah. Mengingat pentingnya waktu Arafah bagi seluruh umat muslim ini menunjukkan perlu adanya penyatuan penanggalan di seluruh dunia.⁴⁴

Selain ayat-ayat tersebut, QS. Yunus ayat 5 juga salah satu ayat yang dijadikan sebagai landasan pembuatan kalender hijriah.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

“Dia lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui

⁴³ Nur Aris, “Tulu’ Al-Hilal Rekonstruksi konsep Dasar Hilal”, dalam jurnal Al-Ahkam vol. 24 no. 1 April 2015, h. 88.

⁴⁴ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, et. al, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar’i Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012, cet, ke-3, h. 47.

bilangan tahun, dan perhitungan (waktu)”. (QS. Yunus: 5).⁴⁵

Adapun beberapa hadits yang menjadikan dasar dari penentuan awal bulan ialah sebagai berikut:

a. Hadits dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن

عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رمضان

فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم

فكذبوه⁴⁶

“Yahya bin Yahya telah memberituhkan kepada kami, ia berkata Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa Beliau pernah menyebutkan Ramadan dengan mengatakan,”jangan kalian berpuasa sampai melihat hilal, dan jangan pula berbuka (berhari raya) sampai melihatnya. Apabila mendung menaungi kalian maka perkirakanlah.” (HR. Muslim)

b. Hadis dari ‘Ibnu ‘Umar

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an ...*, h. 208.

⁴⁶ Imam abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj, *Shohih Muslim juz 2*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah, tt, h. 759.

حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيدالله
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنّ رسول الله صلى الله عليه
وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا ثم عقد إبهامه
في الثالثة فصوموا لرؤيته وأطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين⁴⁷

“Abu Bakar bin Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, ‘Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi’, dari Umar r.a, bahwasannya Rasulullah SAW. Suatu ketika menyebutkan Ramadan, lalu Beliau memukul dengan kedua tangannya dan bersabda, “Bulan itu begini, begini, dan begini, Beliau melipat ibu jarinya pada waktu kali ketiga, berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah (berhari raya) karena melihatnya, apabila mendung menaungi kalian maka perkirakanlah (genapkan) menjadi tiga puluh hari”.(HR. Muslim).

c. Hadis dari ‘Ibnu ‘Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال: انا امة امية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا, يعني مرة
تسعة وعشرين, ومرة ثلاثين⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shohih Bukhori Juz 2*, Lebanon: Dar Al-Fikr, tt, h. 34.

“Dari ‘Ibn ‘Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW telah berkata bahwasannya kami adalah umat ummi, tidak dapat menulis dan menghitung (hisab) umur bulan sekian dan sekian. Maksudnya adalah kadang-kadang 29 kadang-kadang 30.” (HR. Bukhari).

c. Perhitungan kalender kamariah

Pada setiap tahun kalender kamariah terdapat 12 bulan, dimana bulan-bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan-bulan genap berumur 30 har, kecuali bulan Zulhijah dengan tambahan 1 hari pada siklus tahunn kabisat. Sehingga jumlah hari pada tahun kabisat adalah 355 dan 354 untuk tahun basithah.⁴⁹

Tabel 1

Nama Bulan dan jumlah hari dalam kalender

No.	Bulan	Umur	Basithah	Kabisat
1	Muharram	30	30	30
2	Shafar	29	59	59
3	Rabi'ul Awwal	30	89	89
4	Rabi'ul Akhir	29	118	118
	Jumadil			
5	Awwal	30	148	148
6	Jumadil Akhir	29	177	177
7	Rajab	30	207	207
8	Sya'ban	29	236	236

⁴⁹ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa...*, h. 62-63.

9	Ramadhan	30	266	266
10	Syawal	29	295	295
11	Dzulqaidah	30	325	325
12	Dzulhijjah	23/30	354	355

Sumber: Slamet

Hambali

Kalender ini memiliki siklus 30 tahun. Dalam 30 tahun tersebut terdapat 11 tahun panjang (kabisaat) dan 19 tahun pendek (basithah). Tahun kabisaat terjadi pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26, dan 29. Sedangkan tahun basithah terjadi pada tahun ke 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, dan 30. Adapun sistem perhitungan yang dipakai berdasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi dari Ijtimak satu dengan ijtimak lainnya, rata-rata lamanya $29^h 12^j 44^m 3^d$ (bulan sinodis) yang kemudian dibulatkan menjadi 29,5 hari. Oleh karena itu, dalam masa satu tahun umut bulan bergantian antara 30 dan 29 hari.⁵⁰

Adapun sisa 18 menit tersisa dari jumlah hari dalam satu siklus tersebut, bila siklus telah mencapai 80

⁵⁰ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa...*, h. 63-64.

daur (2400 tahun hijriah) maka akan berjumlah 1440 menit atau 24 jam (1 hari). Oleh karena itu untuk masa 2400 tahun bilangan tahun harus ditambah 1 hari berupa tahun kabisat dengan 881 kali tahun kabisat dan 1519 tahun *basithah*.⁵¹

B. METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

1. Rukyat

Menilik dari asal bentuk kata rukyat berasal dari Bahasa Arab (رأى) sebagai kata kerja yang berarti melihat, berpendapat, bermimpi, mengamati, menyangka, menduga, atau mengira.⁵²

Di zaman Nabi saw digunakan rukyat untuk menentukan awal bulan kamariah baru, termasuk bulan-bulan ibadah yang meliputi Ramadan, Syawal, Zulhijah, dan Muharam. Pada saat itu belum ada masalah yang timbul dengan penggunaan rukyat ini karena umat islam baru ada di kawasan Jazirah Arab saja, setelah kaum Muslimin menyebar ke seluruh penjuru Dunia, maka hal ini akan menimbulkan permasalahan karena terlihat atau

⁵¹ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa...*, h. 64-65..

⁵² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010, hal. 136. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984, h. 495.

tidak terlihatnya hilal di Jazirah Arab atau pada suatu tempat berbeda dengan wilayah lain karena rukyat iyu terbatas kaverannya di atas muka Bumi.⁵³

Rukyat di lapangan tetap dilakukan meskipun secara hisab hilal masih berada di atas ufuk atau berdasarkan pengalaman empiris hilal sulit untuk dirukyat. Hal tersebut dilakukan agar nantinya penetapan istikmal tetap berdasarkan pada hasil rukyat, bukan pada hasil hisab. Sebaliknya, apabila menurut hasil hisab hilal mungkin bisa diamati, tetapi pada praktik di lapangan rukyat tidak didapati satupun yang melaporkan dapat melihat hilal, maka istikmal diterapkan. Dengan kata lain bagi mazhab ini kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu pelaksanaan rukyat.⁵⁴

Dari perkembangan rukyat ini sendiri memunculkan perbedaan di kalangan ahli rukyat, hal ini disebabkan ketidaksepemahaman beredasarkan berikut:

1) Hasil Hisab

Sebagian ahli rukyat ada yang mensyaratkan bahwa hasil rukyat harus selalu

⁵³ Syamsul Anwar, *Problem Penggunaan Rukyat, dalam Hisab Bulan Kamariah: Tijauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan*, Syawwal dan Dzulhijjah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012, h. 1.

⁵⁴ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdhatul Ulama*, Jakarta: LF PBNU, 2006, h. 14, 35, 36. Lihat juga Azhari, *Hisab...*, h. 9-10.

sesuai atau didukung oleh hasil hisab. Jika hasil rukyat bertentangan dengan hasil hisab, maka kesaksian tidak dapat diterima.⁵⁵

2) *Mathla'*

Terdapat 2 (dua) golongan dalam perbedaan konsep *mathla'* atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan kamariah. Pertama adalah *mathla'* wilayah al-hukmi, kelompok ini menganggap hasil rukyat suatu tempat hanya berlaku untuk satu wilayah hukum (Negara) itu sendiri. kedua adalah *mathla'* global, kelompok ini menganggap hasil rukyat suatu tempat berlaku untuk seluruh wilayah di Dunia.⁵⁶

2. Hisab

Menurut pengertiannya arti kata hisab berasal dari kata حساب *hisab* – يحسب *yahsib* – حسابا *hisaba* yang memiliki makna menghitung, membilang, atau mencukupkan.⁵⁷ Sedangkan dalam

⁵⁵ Wahyu Diana, “Penentuan Awal Bulan Qomariah dan Permasalahannya di Indonesia, dalam Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (eds), *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Depag RI, 2004, h. 9-10.

⁵⁶ Wahyu Diana, “Penentuan Awal Bulan Qomariah dan Permasalahannya di Indonesia”, dalam Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (eds), *Hisab ...*, h. 10

⁵⁷ A. Warson Munawir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984. h. 261.

Kamus Ilmu Falak hisab dijelaskan dengan arti perhitungan atau arithmetic.⁵⁸

Penggunaan kata hisab oleh ahli fikih sebgaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih lebih banyak digunakan dalam pengertian perhitungan waktu dan arah tempat, seperti penentuan waktu salat, waktu puasa terutama puasa Ramadan, waktu idul fitri, waktu ibadah haji dan waktu gerhana serta penentuan arah tempat berhubungan dengan penentuan arah kiblat.⁵⁹

Hisab dalam konteks Ilmu Falak diartikan sebagai perhitungan gerakan benda langit untuk mengetahui kedudukan pada suatu saat yang diinginkan.⁶⁰

Secara umum hisab dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hisab *'urfi* ialah hitungan rata-rata yang berlaku didalam pembuatan almanak biasa.⁶¹ Muhammad Wardan menguraikan ada tiga macam hisab *'urfi* yang berlaku di Indonesia, 1) Hisab Masehi (Romawi), 2) Hisab Hijriah (Arab), 3) Hisab Jawa (Jawa Islam).

⁵⁸ Muhyidin khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, h. 30.

⁵⁹ Syamsul Anwar, et. al, *Paham Hisab dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajidid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016, h. 63.

⁶⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Kemenag RI, 2010, h. 115.

⁶¹ Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki...*, h. 7.

Perhitungan dalam hisab ‘urfi sangatlah mudah, sehingga sampai sekarang metode hisab ini masih dipergunakan sebagian kalangan umat muslim Indonesia. Kalender Jawa islam merupakan salah satu bentuk hisab ‘urfi yang sampai saat ini dipakai.⁶²

2. Hisab Hakiki ialah hitungan yang sebenarnya, artinya hitungan berdasarkan peredaran Matahari atau Bulan yang sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya.⁶³

C. KONSEP KRITERIA AWAL BULAN DI INDONESIA

Terkait dengan sistem penanggalan yang menggunakan peredaran Bulan sebagai patokannya, kalender islam atau yang biasa disebut dengan kalender kamariah juga menggunakan perhitungan peredaran Bulan. Dimulainya awal bulan kamariah (khususnya Ramadan, syawal, Zulhijah) pada sistem penanggalan kalender Islam, ditandai dengan terlihat atau tidaknya hilal di akhir bulan setelah konjungsi.⁶⁴

Secara makro, metode yang dipakai dalam penentuan persoalan Hisab Rukyah ada dua: sebagian umat Islam menggunakan metode hisab, sedangkan sebagian yang lain

⁶² Nashiruddin, *kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: El-Wafa, 2013, h. 124.

⁶³ Muhammad Wardan, *Hisab ‘Urfi dan Hakiki...*, h. 32.

⁶⁴ F. Fatwa Rosyadi S. Hamdani, *Ilmu falak Menyelami Makna Hilal Dalam Al-Qur’an*, Bandung: P2U-LPPM UNISBA, 2017, ha. 54.

menggunakan metode rukyah.⁶⁵ Selanjutnya Thomas Dzjamaluddin mengungkapkan bahwa penyebab utama bukan mengenai metode hisab (perhitungan) atau rukyat (pengamatan) namun lebih spesifik lagi ialah adanya perbedaan kriterianya.

Di Indonesia terdapat lebih banyak aliran, karena adanya ketersinggungan Islam sebagai *great tradition* dan budaya lokal sebagai *little tradition* yang melahirkan keberagaman perilaku dalam keagamaan itu tersendiri, sehingga di Indonesia banyak muncul aliran Dalam hisab rukyat yang memiliki kriteria tersendiri, seperti halnya dalam Islam Kejawan, dalam permasalahan hisab rukyat, ada aliran Asapon dan Aboge.⁶⁶

Diantara beberapa kriteria penentuan awal bulan kamariah yang muncul dan berkembang di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. Hisab hakiki Wujudul hilal

Dalam pengertian ini yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal. Dimana pakar astronomi

⁶⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 35.

⁶⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu falak Praktis...*, h. 151.

yang mengembangkan metode ini adalah Sa'adoeddin Djambek.⁶⁷ Dengan mengambil data astronomi dari Almanak Nautika yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut Dinas Oceanografi yang terbit setiap tahun.⁶⁸

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Wardan, bahwa wujud al-hilāl adalah Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan (hilāl) walaupun hanya satu menit atau kurang.⁶⁹

Dalam hisab hakiki wujud al-hilāl Bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:⁷⁰

1. Telah terjadi ijtimak (konjungsi)
2. Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan
3. Pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan telah wujud).

⁶⁷ Sa'adoeddin Djambek adalah tokoh modernis dalam bidang hisab. Ia mencoba memadukan antara hisab tradisional dan astronomi modern sehingga data-data yang ditampilkan selalu *up to date*.

⁶⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah...*, h. 124.

⁶⁹ Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: th.tt

⁷⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, h. 78.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa penggunaan tiga kriteria diatas yaitu secara kumulatif, dimana apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka bulan baru belum mulai.

Penyimpulan ketiga kriteria tersebut didasari atas pemahaman terhadap fiman Allah SWT pada Qur'an Surat Yāsin Ayat 39-40:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا
أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)

Artinya: “Dan telah kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dai sebagai bentuk tandan yang tua ☉ Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS. Yasin: 39-40)⁷¹

Dalam kedua ayat ini terdapat isyarat mengenai tiga hal penting, yaitu (1) peristiwa ijtimak, (2) peristiwa pergantian siang ke malam dengan terbenamnya Matahari, (3) ufuk, karena terbenamnya Matahari terjadi dibawah ufuk.⁷²

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an ...*, h.

⁷² Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, h. 79.

Pada ayat itu ditegaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan posisi-posisi tertentu bagi Bulan dalam perjalanannya mengelilingi Bumi.⁷³

Kelebihan dari metode ini adalah dapat menentukan posisi Bulan tanpa adanya faktor cuaca, dapat mengetahui kapan terjadinya konjungsi, dan dapat membuat sistem penanggalan kalender kamariah dengan jelas dan pasti.⁷⁴

Adapun kelemahan metode ini adalah bahwa batasan atas piringan Bulan yang berada diatas ufuk setelah Matahari terbenam dijadikan patokan dimulainya pergantian awal bulan kamariah. Dengan demikian, wujudnya hilal diatas ufuk nol koma sekian derajat setelah matahari terbenam pasca konjungsi, sudah dapat dikatakan tanggal 1 bulan kamariah. Apabila wilayah bagian Barat ketinggian hilal nol koma sekian derajat, maka untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan Timur posisi hilal kemungkinan besar berada di bawah ufuk setelah Matahari terbenam, sehingga belum dapat dikatakan sudah mendapati tanggal 1 bulan kamariah.⁷⁵

⁷³ F. Fatwa Rosyadi S. Hamdani, *Ilmu falak Menyelami Makna...*, h. 61.

⁷⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam...*, h. 129.

⁷⁵ F. Fatwa Rosyadi S. Hamdani, *Ilmu falak Menyelami Makna...*, l. 62.

Oleh karena itu, apabila yang dimaksudkan dengan wujudul hilal itu seberapa pun ketinggian hilal di atas ufuk maka yang dijadikan dasar adalah ketinggian hilal untuk daerah-daerah disebelah Timur dari suatu Negara itu, sehingga selamatlah daerah-daerah di sebelah baratnya karena untuk daerah-daerah itu tentunya hilal sudah wujud.⁷⁶

b. *Ru'yah bi al-Fi'li* atau *Istikmal*

Dalam artikel yang berjudul “Hisab sebagai penyempurnaan Rukyah” Ghazalie Masroeri menjelaskan beberapa pemaknaan rukyat berdasarkan kaidah Bahasa arab, diantaranya adalah:

1. *Ra-a* (رأى) yang mempunyai arti ادرك\علم dan حسب\اظن itu *mashdar*-nya رأى, sedang yang disebut dalam teks hadits tentang rukyat adalah روية (karena melihat penampakan hilal), bukan لرأية (karena memahami, meyakini, berpendapat adanya hilal).

⁷⁶ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015, h. 91.

2. *Ra-a* (رأى) yang diartikan ادرك\علم, *ma'fu al-bih* (objek) nya harus berbentuk abstrak, bukan fisik seperti halnya hilal.
3. *Ra-a* (رأى) yang diartikan حسب\ظن, mempunyai 2 *ma'fu al-bih* (objek). Sedangkan dalam beberapa objek teks hadits, kata *ra-a* hanya memiliki 1 objek.⁷⁷

Teori ini dipakai oleh ormas Nahdhatul Ulama (NU) sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah (Orgnaisasi Sosial keagaman Islam). *Ru'yah bi al-Fi'li* yaitu melihat hilal langsung di lapangan segera setelah Matahari terbenam pada hari ke-29 (malam 30) atau menggunakan dasar *Istikmal* yakni menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari manakala pada hari ke-29 (malam 30) itu hilal tidak berhasil dirukyat. Konsep ini menereapkan *mathla' fi wilayah al-hukmi*.⁷⁸

c. *Imkān al-ru'yah* atau Visibilitas Hilal

Imkān al-ru'yah berasal dari dua kata Bahasa Arab yaitu *Imkān* dan *al-ru'yah*. Kata *Imkān* lebih dekat dengan kata mungkin, yang dalam bahasa

⁷⁷ Nashiruddin, *kalender Hijriah Universal...*, h. 103-104.

⁷⁸ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdhatul Ulama*, Jakarta: LF PBNU, 2006, hal. 14-19.

Indonesia diserap menjadi mungkin. Adapun *al-ru'yah* berasal dari kata *ra'a*, yang secara umum bermakna melihat dengan mata kepala, mata telanjang. Jika dua kata tersebut digabungkan maka menjadi mungkin (dapat) melihat (sesuatu).⁷⁹

Formulasi mazhab *Imkān al-ru'yah* kontemporer merupakan satu tawaran solusi dalam upaya memadukan Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat di Indonesia, dengan harapan dapat menjembatani perbedaan pandangan dari berbagai pihak sehingga dapat meminimalisir perbedaan.⁸⁰

Visibilitas hilal MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat, dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam. Jadi yang dimaksud dengan Imkan al-Rukyat MABIMS adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei

⁷⁹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015, h. 91.

⁸⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah...*, h. 176.

Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah, dengan prinsip bahwa awal bulan (kalender) Hijriyah terjadi jika:⁸¹

1. Pada saat Matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) Bulan di atas cakrawala minimum 2°.
2. Sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3°, atau
3. Pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.

Karena melihat pentingnya kriteria *Imkān al-ru'yah* tersebut, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama merasa perlu memberikan solusi alternative dengan menawarkan kriteria yang dapat memuat semua pihak. Oleh karena itu, pada bulan Maret 1998 dilakukan pertemuan dan musyawarah ahli hisab dari berbagai ormas Islam, yagn juga diikuti oleh ahli astronomi dan instansi terkait. Pertemuan tersebut diantaranya menghasilkan keputusan:

⁸¹ Arino Bemi Sado, “Imkan Rukyat MABIMS Solusi Penyergaman Kalender Hijriah”, Jurnal *Hukum Islam, Istibath*, 2014, Vol. 13, No. 1, h. 25.

1. Penentuan awal bulan Qamariah didasarkan pada *Imkān al-ru'yah*, sekalipun tidak ada laporan ru'yah al-hilal,
2. *Imkān al-ru'yah* yang dimaksud didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat ijtima' saat Matahari terbenam,
3. Ketinggian dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab haqiqi tahqiq.
4. Laporan rukyah hilal yan kurang dari 2 derajat dapat ditolak.⁸²

Metode ini dimulai dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk selanjutnya dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan ilmu astronomi melalui pengamatan-pengamatan yang dilakukan secara rutin tiap bulannya. Apabila hilal pada hari ke-29 bulan kamariah tidak teramati, maka umur bulan digenapkan menjadi 30 hari. Namun apabila dari hasil perhitungan sudah mungkin untuk diamati tetapi banyak faktor yang menyebabkannya tiidak teramati dan apabila dilakukan istikmal umur bulan kamariah menjadi 31 hari, maka keesokan

⁸² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah...*, h. 158-159.

harinya merupakan tanggal 1 bulan baru kamariah.⁸³

Kriteria ini mengisaratkan adanya perpaduan antara hisab dan rukyat, artinya melakukan hisab telah dipertimbangkan adanya kemungkinan kenampakan hilal. Hilal baru akan dianggap sudah terlihat jika menurut perhitungan memang sudah memenuhi parameter ketinggian minimum batas kenampakan hilal (visibilitas hilal).⁸⁴

d. Kriteria LAPAN

Kriteria LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) digawangi oleh Thomas Djamaluddin. Thomas Djamaluddin melakukan kajian astronomis terhadap data pengamatan hilal di Indonesia antara tahun 1962-1997 yang didokumentasikan Depag RI. Kajian ini menghasilkan kriteria yang dikenal dengan Kriteria LAPAN, yakni dengan kriteria sebagai berikut:

1. Umur hilal > 8 jam

⁸³ F. Fatwa Rosyadi S. Hamdani, *Ilmu falak Menyelami Makna...*, h. 63.

⁸⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah...*, h. 91.

2. Jarak sudut Bulan-Matahari (elongasi) $\geq 5,6$ derajat
3. Beda tinggi ≥ 3 derajat (tinggi hilal ≥ 2 derajat) untuk beda azimuth 6 derajat, tetapi jika beda azimuth ≥ 6 derajat perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimuth 0 derajat, beda tingginya harus ≥ 9 derajat.⁸⁵

Kriteria tersebut kemudian mengalami penyempurnaan setelah menambahkan berbagai data pengamatan terbaru dan melakukan eliminasi juga terhadap data yang tidak dianggap kurang relevan. Kriteria terbaru yang diajukan Thomas Djamaluddin selanjutnya dinamakan dengan “kriteria Hisab-Rukyat Indonesia”, yakni sebagai berikut:⁸⁶

1. Jarak sudut Bulan-Matahari $\geq 6,4$ derajat
2. Beda tinggi Bulan-Matahari ≥ 4 derajat

Kriteria terbaru LAPAN ini yang kemudian diterapkan oleh ormas PERSIS.

⁸⁵ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>, diakses pada 19 Mei 2019, pukul 09:00 WIB.

⁸⁶ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>, diakses pada 19 Mei 2019, pukul 10:45 WIB.

e. Kriteria RHI

Kriteria RHI (Rukyatul Hilal Indonesia) menggabungkan antara beda tinggi Bulan-Matahari (separasi altitude/ Ad) dengan beda azimuth Bulan-Matahari (separasi azimuth / DAZ). Kriteria visibilitas hilal RHI bermakna bahwa apabila posisi Bulan Tepat berada diatas Matahari (DAZ = 0 derajat), maka beda tinggi Bulan-Matahari 10.38 derajat agar hilal dapat dilihat. Nilai separasi altitude ini akan terus menurun seiring bertambahnya separasi azimuth Bulan-Matahari.⁸⁷

f. Rukyat Global

Pemahaman ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep *mathla'* yang berpendapat bahwa hasil rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Dengan kata lain, apabila salah satu tempat di atas permukaan Bumi ini melihat hilal, maka tempat lain diseluruh dunia akan mengikuti hasil dari rukyat tersebut. Argumentasi yang digunakan adalah bahwa khitab dari hadits-hadits hisab rukyat ditujukan kepada seluruh umat Islam di

⁸⁷ Nashiruddin, *kalender Hijriah Universal....*, h. 151-152.

dunia, tidak membeda-bedakan letak geografis maupun batas-batas daerah kekuasaan. Di Indonesia pemikiran ini dikembangkan oleh Hasbi al-Shiddiqy. Kelompok yang menganut hasil keputusan Pemerintah Mekah juga termasuk kategori ini, seperti kelompok Hizbut Tahrir Indonesia.⁸⁸

BAB III

MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH DAN PERKEMBANGAN KRITERIA HISAB HAKIKI WUJUDUL HILAL

A. Sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini tidak lepas dari sejarah dan perkembangan organisasi Muhammadiyah yang didirikan sebelumnya oleh K.H Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H bertepatan dengan 18 November 1912 M di Yogyakarta.⁸⁹ Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam Amar makruf, nahi munkar

⁸⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah...*, h. 86.

⁸⁹ H. M. Yusran Asmuni, *Aliran Modern Dalam Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1982, h. 103.

dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunnah.⁹⁰

Majelis ini pada mulanya lahir sebagai hasil dari keputusan Kongres ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927 pada periode kepengurusan K.H. Ibrahim (1878-1934) yang menjadi ketua *hoofdbestuur*⁹¹ Muhammadiyah kedua setelah K.H. Ahmad Dahlan (1888-1923). Usul pembentukan Majelis tersebut berasal dari dan atas inisiatif seorang tokoh ulama Muhammadiyah terkemuka, K.H. Mas Mansur (1896-1946)⁹² yang waktu itu menjadi konsul *hofdbestuur* Muhammadiyah daerah Surabaya. Ide tersebut sebelumnya telah berkembang di Surabaya dalam kongres ke-15 tahun 1926. 15 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah.⁹³

⁹⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, AD dan ART Muhammadiyah, hasil Muktamar Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, Bab II pasal 4.

⁹¹ *Hoofdbestuur* dalam bahasa Indonesia memiliki arti Pimpinan atau Kepala Administrasi, lihat <https://translate.google.com/?um=1&ie=UTF-8&hl=id&client=tw-ob#view=home&op=translate&sl=nl&tl=id&text=hoofdbestuur> diakses pada 11 Juli 2019 pukul. 09:57 WIB.

⁹² Mas Mansur lahir pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya. Ibunya bernama Raudhah, seorang wanita kaya yang berasal dari keluarga Pesantren Sidoresmo, Wonokromo, Surabaya. Ayahnya bernama K.H. Mas Ahmad Marzuqi, seorang pioneer Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Dia berasal dari keturunan bangsawan Astatinggi Sumenep, Madura. Dia dikenal sebagai imam tetap dan khatib di Masjid Agung Ampel Surabaya, suatu jabatan terhormat pada saat itu. Lihat <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-159-det-kh-mas-mansur.html>

⁹³ Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 56-57.

Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur ini kemudian menarik perhatian peserta Kongres dan menjadi pembicaraan oleh peserta. Oleh karena urgennitas gagasan tersebut, khususnya untuk mengantisipasi agar warga Muhammadiyah tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usul dan gagasan Mas Mansur tersebut diterima oleh peserta Kongres, dengan perubahan nama dari tiga Majelis yang diusulkan menjadi satu Majelis, yaitu Majelis Tarjih.⁹⁴

Majelis Tarjih sebagai lembaga yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya dibidang fiqh ini kemudian dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah ke-17 tahun 1928 di Yogyakarta, dengan K.H. Mas Mansur sebagai ketuanya yang pertama.⁹⁵

Sejak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah telah melakukan kegiatan ijtihad dalam berbagai masalah. Semula Muhammadiyah melakukan *ijtihad intiqa'i* atau *ijtihad tarjih*, kemudian dalam perkembangan terakhir, sejak tahun 1968, kegiatan Muhammadiyah terhadap masalah-masalah baru yang muncul, sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sifat *ijtihad*

⁹⁴ Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-fatwa Majelis tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Usul Fiqh*, Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, h. 11.

⁹⁵ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, h. 64.

Muhammadiyah adalah *ijtihad jama'i*, yaitu ijtihad yang melibatkan beberapa orang yang mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.⁹⁶

Ada dua faktor yang melatarbelakangi lahirnya Majelis Tarjih; pertama adalah faktor yang bersifat intern dan kedua faktor yang bersifat ekstern:⁹⁷

1. Bahwa perkembangan Muhammadiyah begitu pesat dan cepat, baik di bidang perluasan organisasi maupun volume amal usaha. Dalam kurun waktu kurang dari 15 tahun Muhammadiyah telah berkembang diberbagai tempat di Pulau Jawa, bahkan telah menembus pulau-pulau di luar Jawa. Selain itu, aktifitas sosial dan amal usaha Muhammadiyah juga meningkat, terutama di bidang pendidikan, penyantunan, dan pelayanan social, dakwah dan lain-lain. Hal ini tentunya menguras energi pimpinan sehingga mengakibatkan melemahnya kemampuan kontrol terhadap penyelenggaraan amal usaha dengan asas yang melandasi perjuangan Muhammadiyah. Keadaan seperti ini menuntut adanya pembedangan penanganan masalah agama yang memberi haluan bagi perjuangan Muhamadiyah. Selain itu, Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* (pembaharuan), Muhammadiyah berusaha melakukan kombinasi antara metode-metode organisasi barat modern

⁹⁶ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis...*, h. 195.

⁹⁷ Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan...*, 1990, h. 59-65.

dengan suatu orientasi Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadis.

2. Yang dimaksud dengan faktor ekstern adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi pada umat Islam umumnya di luar Muhammadiyah, yang dalam hal ini adalah perselisihan paham mengenai masalah-masalah *furu' fihiyyah*, yang biasa disebut masalah *khilafiyah*. Disamping itu juga masalah Ahmadiyah yang mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir perempat pertama abad 20. Perselisihan dan pertentangan itu mengancam keutuhan Muhammadiyah, sehingga mendorong pembentukan Majelis Tarjih yang ditugasi antara lain untuk menyelidiki berbagai macam pendapat itu, untuk diambil yang paling kuat dalilnya, guna menjadi pegangan anggota-anggota Muhammadiyah, dan dengan demikian perselisihan-perselisihan karena masalah khilafiyah yang telah memecah-belah umat Islam dalam sejarah itu dapat dihindarkan dalam Muhammadiyah.

Keberadaan Majelis tarjih dan Tajdid ini merupakan salah satu bagian penting dari perkembangan sejarah Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri, dalam wilayah pemikiran tentang pembahasan dan pemecahan masalah-masalah sosial masyarakat yang berhubungan dengan ranah beragama.

Muhammadiyah, sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio kultural, dalam dinamika kesejarahannya selalu

berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-Qur'an wa as-Sunnah al Maqbulah*). Disatu sisi sejarah selalu melahirkan berbagai persoalan dan pada sisi yang lain Islam menyediakan referensi normatif atas berbagai persoalan tersebut. Orientasi kepada dimensi ilahiah inilah yang membedakan Muhammadiyah ddari gerakan sosio kultural lainnya, baik dalam merumuskan masalah, menjelaskannya maupun dalam menyusun kerangka operasional penyelesaiannya.⁹⁸

Seiring dengan diperluasnya peran dan fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid ini mengalami perkembangan yang salah satunya ditandai dengan beberapa kali majelis ini berubah nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah yang dihasilkan dalam Mukhtamar Muhammadiyah yang ke-43 di Banda Aceh. Salah satu faktor perubahan nama ini merupakan terobosan baru dari PP Muhammadiyah periode 1995-2000 dalam merespon berbagai kritik yang ditujukan kepada Muhammadiyah.⁹⁹ Namun kemudian nama Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dirubah lagi menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid hingga saat ini.

⁹⁸ Disampaikan pada pembukaan Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV Jakarta Tahun 2000.

⁹⁹ Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah & Pluralitas Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 83.

Dalam Muhammadiyah terdapat beberapa tingkatan pemikiran, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Putusan.
2. Fatwa.
3. Wacana.

Pada tingkatan paling tinggi yaitu putusan, ini adalah hasil dari beberapa kajian atau suatu respon oleh Majelis yang penting untuk dibahas kemudian disahkan untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan yang merupakan suatu ketetapan dan wewenang oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selanjutnya pada tingkatan dibawahnya adalah fatwa, ini merupakan bentuk sebuah jawaban dari Majelis Tarjih yang disampaikan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Muhammadiyah mengenai permasalahan keagamaan dan *muamalah*. Dan yang terakhir wacana, pada tingkatan terakhir dalam kedudukannya dalam pemikiran Muhammadiyah yaitu berupa pendapat-pendapat para tokoh di lingkungan Muhammadiyah atau berupa penelitian-penelitian individu terkait suatu hal, dalam hal ini suatu akibat apapun tidak bisa menjadi suatu yang mengikat terhadap lembaga karena hal ini merupakan suatu yang memiliki sifat *individual*.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan sekertaris devisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di ruang LPSI Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan pada 21 Juni 2019 pukul: 10.45 WIB.

B. Fungsi dan Tugas Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Secara resmi Majelis Tarjih dan Tajdid ini dibentuk setelah 15 tahun pertama perkembangan Muhammadiyah. Namun, hal itu tidaklah berarti bahwa pada masa-masa tersebut sepi dari masalah ketarjihan. Sebagai gerakan Islam yang tujuannya adalah melakukan pembaharuan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Muslim, Muhammadiyah terus menerus memberi pemecahan terhadap masalah-masalah agama, serta masalah sosial kemasyarakatan yang harus digerakkan berlandaskan agama.¹⁰¹

Fungsi dari Majelis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Masalah itu tidak perlu semata-mata terletak pada bidang agama dalam arti sempit, tetapi mungkin juga terletak pada masalah yang dalam arti biasa tidak terletak dalam bidang agama, tetapi pendapat apapun juga haruslah dengan sendirinya didasarkan atas syari'ah, yaitu Qur'an dan Hadis, yang dalam proses pengambilan hukumnya didasarkan pada ilmu ushul fiqh.¹⁰²

Dalam keputusan Munas Tarjih XXVI dijelaskan tentang fungsi dan wewenang Majelis Tarjih. Penjelasan

¹⁰¹ Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan ...*, 1990, h. 57.

¹⁰² <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> diakses pada 22 Mei 2019 pukul 06:55 WIB

tentang fungsi Majelis Tarjih ini mempertegas kedudukannya dalam Muhammadiyah. adapun fungsi Majelis Tarjih adalah sebagai berikut:¹⁰³

1. Legislasi Bidang Agama
2. Pengkajian, penelitian dan pengembangan pemikiran masalah-masalah agama
3. Memberi fatwa bidang keagamaan

Menyalurkan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 menjelaskan tugas Majelis Tarjih yang tertuang dalam Qaidah Majelis Tarjih pada pasal dua sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntunan “Aqidah, Akhlak, Ibadah, dan Mua’amalah Duniawiyah”.
3. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama.

¹⁰³ Lihat, Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah tentang refungsionalisasi dan restrukturisasi Organisasi, poin 4.

¹⁰⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis...*, h. 66.

6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut kemudian disempurnakan lagi oleh keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 74/ SK/1-A/8.C/1993 yang menyatakan bahwa:¹⁰⁵

1. Mempercepat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat.
2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan, serta membimbing umat, khususnya keluarga dan anggota Muhammadiyah.
3. Mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.
4. Membantu pimpinan persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
5. Menyalurkan perbedaan pendapat / paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahah.

Majelis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis,

¹⁰⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat...*, h. 118.

baik masalah itu semula sudah ada hukumnya dan berjalan di masyarakat atau masalah-masalah baru, yang sejak belum ada ketentuan hukumnya, atau bahkan masalah yang sudah ada hukumnya namun masih diperdebatkan. Dalam penyempurnaan selanjutnya dijelaskan pada pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Bab III mengenai fungsi, tugas, dan wewenang pasal 4 disebutkan bahwa Majelis berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam menyelenggarakan tugas pokok Persyarikatan dalam bidang tarjih dan tajdid sesuai kebijakan Persyarikatan, meliputi:

1. Pembinaan faham agama dan ideologi Muhammadiyah di lingkungan Majelis.
2. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan atas pengelolaan usaha-usaha yang dilakukan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam bidang tarjih dan tajdid
4. Pengembangankualitaskuantitasusaha-usaha yang dilakukan.
5. Penelitian dan pengembangan bidang tarjih dan tajdid.
6. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang tarjih dan tajdid.

Dari sederetan permasalahan yang dibahas dalam satu muktamar Tarjih ke muktamar tarjih berikutnya,

dapat dipahami bahwa tugas pokok Majelis Tarjih tidak hanya terbatas pada masalah khilafiyah dalam bidang ibadah saja, melainkan juga mencakup masalah-masalah mu'amalah kontemporer.¹⁰⁶

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk: Menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks. Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok:¹⁰⁷

1. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
2. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.

¹⁰⁶ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis...*, h. 67.

¹⁰⁷ <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html> diakses pada 24 Mei 2019, pukul 10:06 WIB.

3. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
 4. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
 5. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.
- C. Profil Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Secara struktural, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berada langsung dibawah garis pimpinan dan tanggungjawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejajar dengan tiga belas Pembantu Pimpinan Persyarikatan lainnya.

Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 Syawal 1436 H/ 3-7 agustus 2015 M yang diselenggarakan di Kota Makassar menghasilkan beberapa keputusan diantaranya yaitu perlu dibentuknya nomenklatur Unsur Pembantu Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas secara operasional menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan serta membantu Pimpinan Pusat dalam bidang-bidang tertentu yang bersifat pelaksanaan kebijakan.

Pada surat keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 145/KEP/I.0/B/2015 tentang penetapan nomenklatur unsur pembantu pimpinan persyarikatan Muhammadiyah periode 2015-2020 disebutkan ada tiga belas Majelis serta sembilan lembaga, dari tiga belas Majelis tersebut diantaranya adalah:

1. Majelis Tarjih dan tajdid.
2. Majelis Tabligh.
3. Majelis pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan.
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Majelis Pendidikan Kader.
6. Majelis Pembina Kesehatan Umum.
7. Majelis Pelayanan Sosial.
8. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan.
9. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.
10. Majelis Pemberdayaan Masyarakat.
11. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Majelis Lingkungan Hidup.
13. Majelis Pustaka dan Informasi.

Serta Sembilan lembaga diantaranya:


1. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
2. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan
3. Lembaga Penanggulangan Bencana
4. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah

5. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
6. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
7. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional
8. Lembaga Pengembangan Pesantren
9. Lembaga Dakwah Khusus

Pembagian dan pemetaan garis koordinasi dari tingkat anggota sampai pada pimpinan pusat, serta masing-masing kedudukan musyawarah dalam setiap tingkatan secara umum dijelaskan pada gambar.1.

Gambar.1

Garis Koordinasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Sumber: <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-54-det-struktur-organisasi.html> diakses pada pada 24 Mei 2019 pukul 09:12 WIB.

Dari gambar.1 dijelaskan bahwa masing-masing kedudukan dalam Pimpinan Pusat sudah memiliki garis koordinasi yang jelas terhadap posisi lainnya, disana juga dijelaskan kedudukan musyawarah di setiap tingkatannya, kemudian Majelis ini berkedudukan pada setiap tingkatan mulai dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Cabang.

Pembagian dan tugas diperlukan untuk memudahkan dan memberikan tugas yang jelas sehingga dalam Majelis Tarjih dan Tajdid sendiri memiliki beberapa divisi yang ikut membantu berjalannya Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menangani beberapa tugasnya, berikut adalah divisi-divisi yang ada dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

1. Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan
2. Divisi Kajian Al-Qur'an dan Hadis
3. Divisi Hisab dan Iptek
4. Divisi Kajian Kemasyarakatan dan keluarga
5. Divisi Kajian Ekonomi Syariah
6. Divisi Kaderisasi dan Organisasi

7. Devisi Publikasi dan Kerjasama

Adapun Susunan dan Personalia Anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020¹⁰⁸, adalah sebagai berikut:

1. **Ketua: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.**

2. Wakil Ketua: Drs. H. Dahwan, M.Si.

Wakil Ketua: Dr. Hamim Ilyas, M.A

Wakil Ketua: Dr. H. Oman Fathurrahman SW.,

M.Ag.

Wakil Ketua: Dr. H. Khaeruddin Hamim, Lc. LL.M

Wakil Ketua: Dr. H. M. Ma'rifat Imam K.H., Mag.

Wakil Ketua: Drs. H. Fahmi Muqoddas, M.Hum.

Wakil Ketua: KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin

Kamaludiningrat

3. **Sekretaris: Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.**

Wakil Sekretaris: Muhammad Rofiq, Lc. M.A

Wakil Sekretaris: Dr. H. Sopa, M. Ag

4. **Bendahara: Dewi Nurul Musjtari, S.H. M.Hum**

Wakil Bendahara: Mohammad Dzikron, Lc. M.Hum.

a. Devisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan

Ketua: Dr. H Fuad Zein, M.A

Sekretaris: Drs. Supriatna, M.Si.

Anggota:

¹⁰⁸ <https://tarjih.or.id/struktur/> diakses pada 24 Mei 2019 pukul 08:16 WIB.

1. Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc. M.A
2. Asep Sholahudin, S.Ag. M.Pd.I.
3. Lailatis Syarifah, Lc. M.A.
4. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc. M.Ag.
5. H. Ali Yusuf, S.Th.I., M.Hum.
6. H. Homaidi Hamid, S.Ag. M.Ag.

b. Devisi Kajian Al-Qur'an dan Hadis

Ketua: Dr. H. Muhammad Amin, Lc., M.A.

Sekretaris: H. Aly Aulia, Lc. M.Hum.

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Muh. Zuhri
2. Dr. Ustadi Hamsah, M.Ag.
3. H. Bachtiar Nasir, Lc.
4. H. Nur Kholis, S.Ag. M.Ag.
5. Dr. Atiyatul Ulya

c. Devisi Hisab dan Iptek

Ketua: Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag.

Sekretaris: H. Rahmadi Wibowo Suwarno, Lc.

M.A., M.Hum.

Anggota:

1. Dr. H. Sriyatin Shadiq, S.H. M.A.
2. H. Agus Purwanto, DSc.
3. Yudhiakto Pramudya, Ph.D.
4. Prof. Dr. H. Tono Saksono
5. Dr. Maesarah, M.Ag.

6. dr. H. Ahmad Hidayat, Sp. OG., M.Kes.

7. dr. H. Muhammad Arifudin, Sp. OT.

d. Devisi Kajian Kemasyarakatan dan keluarga

Ketua: Dr. H. M. A. Fattah Santosa, M.A.

Sekretaris: H. Nur Ismanto, S.H. M.Si.

Anggota:

1. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H. M.Hum.

2. Alimatul Qibtiyah, M.A. Ph.D.

e. Devisi Kajian Ekonomi Syariah

Ketua: Drs. H. Masyhudi Muqorobin, M.Ec.,
Ph.D., Akt.

Sekretaris: H. Mukhlis Rahmanto, Lc. M.A.

Anggota:

1. Dr. H. Muhammad Akhyar Adnan, MBA. CA., Ak.

2. Dr. H. Setiawan Budi Utomo

3. Dr. H. Oni Sahroni, M.A.

4. H. Endang Mintarja, S.Ag. M.Ag.

f. Devisi Kaderisasi dan Organisasi

Ketua: H. Ghoffar Ismail, S.Ag. M.A.

Sekretaris: Ruslan Fariadi AM, S.Ag. M.S.I.

Anggota:

1. Drs. H. Hamdan Hambali

2. H. Mohamad Muhajir, Lc. M.A.

3. Atang Sholihin, S.Pd.I. M.S.I.

g. Devisi Publikasi dan Kerjasama

Ketua: Dr. Mohamad Soehadha

Sekretaris: H. Thonthowi, S.Ag. M.A.

Anggota:

1. Dr. Muhammad Azhar, M.A.
2. Saptoni, S.Ag. M.A.

Pada prinsipnya sebagai devisi yaitu bertugas membantu pimpinan majelis dengan tugas-tugas tertentu, baik terkait dengan penentuan awal bulan melalui devisi hisab dan iptek maupun devisi lain dengan menyiapkan data kemudian dalam hal memutuskan suatu putusan tetap yang memutuskan adalah pimpinan. Melalui urutan devisi menyiapkan data dari masing-masing devisi kemudian disahkan dalam masing-masing majelis kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk selanjutnya dibahas dalam pimpinan.¹⁰⁹

D. Perkembangan Kriteria Hisab Hakiki *Wujudul Hilal*.

Dalam menetapkan awal dan akhir bulan kamariah yang ada pelaksanaannya dengan ibadah, Muhammadiyah mendasarkan pendapatnya pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar adalah QS Yunus (10); 5, dan Al-Baqarah (2); 185, Ayat yang dimaksud adalah:

QS. Yunus ayat: 5

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan sekretaris devisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di ruang LSPI Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan pada 21 Juni 2019 pukul: 10.45 WIB.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ
اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

“Dia lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dial ah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu)”.
(QS. Yunus: 5).¹¹⁰

Dalam perspektif Muhammadiyah, ayat tersebut dipahami bahwa Allah SWT menciptakan Matahari dan Bulan dengan perhitungan yang pasti dan semua beredar menurut orbitnya masing-masing. Oleh karenanya, peredaran benda-benda langit dapat dihitung dengan pasti. Ayat ini adalah salah satu bukti keagungan Allah SWT agar manusia memperhatikan dan mempelajari gerak benda langit yang akan memberikan banyak manfaat bagi manusia, seperti kebutuhan praktis bagi manusia agar dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik.

dan QS. Al-Baqarah ayat: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ١٨٥

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an ...*, h. 208.

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”(QS. Al-Baqarah ayat: 185)¹¹¹

Sedang Hadis-hadis yang digunakan antara lain yang dirwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yaitu: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فإن غم عليكم فكدروه (janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an ...*, h. 28.

sehingga kamu melihat hilal. Bila hilal tertutup awan maka kamu perkirakanlah”kadarkanlah”) ¹¹²

Menurut Basith Wahid, pada awalnya Muhammadiyah menggunakan *ru'yah bi al-fi'li* dalam penentuan awal bulan kamariah. Muhammadiyah juga memakai rukyat jika diantara hasil rukyat berbeda dengan hasil hisab. Hal ini dapat dilihat pada Himpunan Putusan Tarjih yang berbunyi: “apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu, manakah yang *mu'tabar*. Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyahlah yang *mu'tabar*.¹¹³

Keputusan di atas menegaskan bahwa apabila hasil perhitungan hisab menyebutkan hilal belum wujud tetapi tidak dirukyat, maka yang dijadikan pedoman adalah hasil rukyat. Pandangan ini dipegang oleh Muhammadiyah sampai pada Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 yang menegaskan bahwa rukyat dan hisab sama kedudukannya sebagai dasar untuk menentukan awal bulan kamariah. Kemudian dalam keputusan Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 hal ini diperkuat

¹¹² Syaugi Mubarak seff, *Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja, 2016, h. 56-57. Lihat Hasil Keputusan Munas Tarjih ke-26 Tentang Hisab dan Rukyat.

¹¹³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: t,th, h.291.

lagi bahwa kedudukan hisab sama dengan kedudukan rukyat disertai dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis.¹¹⁴

Mengenai keputusan Majelis Tarjih bahwa rukyahlah yang muktabar, hal ini dengan syarat hilal sudah wujud. Jika hilal belum wujud (posisi bulan negatif terhadap ufuk) maka ketentuan itu tidak berlaku. Ini merupakan pemikiran yang disepakati sejak tahun 1969 oleh pakar astronomi Muhammadiyah, sampai hal itu ditinjau kembali oleh Mukhtar Tarjih tahun. 1972 M/ 1392 H di Pencongan, Wiradesa, Pekalongan.¹¹⁵

Beberapa alasan menjadikan rukyat tidak lagi digunakan oleh Muhammadiyah yang kemudian beralih kepada penggunaan hisab sebagai berikut:¹¹⁶

1. Rukyat itu sendiri bukan maqasid syariah dari nas-nas yang memerintahkan melakukan pengintaian hilal. Rukyat hanya wasilah (sarana), dan satu-satunya sarana yang tersedia di zaman Nabi saw, untuk menentukan awal bulan kamariah khusus Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Apabila terdapat sarana lain yang lebih mampu mewujudkan tujuan hadis , lebih memberi kepastian dan dapat memprediksi tanggal jauh ke depan,

¹¹⁴ Syaugi Mubarak seff, *Metode Penetapan Hari Raya ...*, h. 57.

¹¹⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat ...*, h. 124.

¹¹⁶ Syamsul Anwar, et. al, *Paham Hisab dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajidid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016, h. 40-50.

2. Rukyat lebih lanjut dan sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Rasyid Rida dan Mustafa az-Zarqa bukanlah ibadah, melainkan hanyalah sarana yang tersedia pada zaman itu karena hanya sarana ia dapat mengalami perubahan sepanjang zaman dan dapat ditinggalkan apabila ia tidak lagi mampu memenuhi tuntutan zaman.
3. Penggunaan hisab sebagai alternatif dari rukyat untuk menentukan masuknya ibadah, lebih mudah, murah biaya, dapat memprediksi jauh ke depan, lebih memberi kepastian, dapat menyediakan kalender yang akurat, dan dapat menyatukan kalender bahkan untuk seluruh dunia, serta satu-satunya cara untuk menghindari terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Mekah dan tempat-tempat lain yang jauh.
4. Hisab memiliki landasan di dalam Al-Qur'an dan dalam Sunnah Nabi saw.
5. Perintah rukyat dalam hadis-hadis Nabi saw, menurut para ulama, adalah perintah berilat (perintah yang disertai kuasa), yaitu kondisi umat pada saat itu masih ummi, kebanyakan mereka belum mengenal tulis baca dan hisab.
6. Oleh karena rukyat sesungguhnya bersifat sementara, yakni digunakan selama umat islam masih hidup dalam kesederhanaan naturalis dimana mereka belum bisa mengamati dan memprediksi gerak astronomis benda-benda langit untuk kepentingan perhitungan waktu.

Dalam penelitian Susiknan Azhari dijelaskan bahwa model hisab yang digunakan Muhammadiyah tidak tunggal seperti yang dipahami selama ini, namun ada beberapa model hisab yang pernah digunakan dalam kenyataannya di lapangan. Pertama hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria imkanur rukyat, selanjutnya Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki dengan kriteria *ijtima' qabla al-ghurub*, lalu kemudian baru Muhammadiyah mulai menggunakan teori wujud hilal.¹¹⁷

Sejalan dengan perkembangan ilmu astronomi, Muhammadiyah mulai menggunakan hisab yang pada mulanya dipelopori oleh KH. Siraj Dahlan. Metode hisab yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah ialah *ijtima' qabla al-ghurub*, yaitu ketika terjadi *ijtima'* (bulan mati) pada hari itu, maka sesudah terbenamnya Matahari adalah awal bulan meskipun hilal tidak wujud pada saat Matahari tenggelam. Paham ini digunakan sampai tahun 1387 Hijriah.¹¹⁸

Perkembangan selanjutnya sistem *ijtima' qabla al-ghurub* ini disempurnakan dan melahirkan sistem baru bernama *wujud hilal*, yaitu wujud hilal sebelum Matahari terbenam. Maksudnya bila pada hari terjadi *ijtima'* Matahari


¹¹⁷ Susiknan Azhari, *Kalender Islam; Ke arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, h. 128-130.

¹¹⁸ Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, h. 58.

terbenam lebih dahulu dari Bulan, maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai malam terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, Basith Wachid mengungkapkan bahwa wujudul hilal mengandung pengertian: 1) sudah terjadi *ijtima' qabla al-ghurub*, dan 2) posisi bulan sudah positif diatas ufuk *mar'i*.¹¹⁹

Gambar 2.

Kedudukan Hilal setelah Matahari tenggelam



Gambar diatas merupakan ilustrasi dari syarat mengenai posisi Matahari yang mendahului Bulan saat terbenam di ufuk Barat.

¹¹⁹ Basith Wachid, *Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 95.

Dari pemikiran yang dikembangkan itu, maka sistem penentuan awal bulan kamariah bagi Muhammadiyah sampai sekarang adalah hisab wujudul hilal. Hisab wujudul hilal yang dimaksud sebagaimana dikemukakan Muhammad Wardan, bahwa wujudul hilal adalah Matahari terbenam terlebih dahulu dari terbenamnya Bulan (hilal) walaupun hanya satu menit atau kurang.¹²⁰ Penggambaran posisi Hilal terhadap terbenamnya Matahari tersebut bisa dilihat pada gambar 2.

BAB IV

ANALISIS KRITERIA *WUJUDUL HILAL* MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

E. Analisis Kedudukan Kriteria *wujudul hilal* dalam kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan lembaga yang ada dalam struktur Muhammadiyah pusat yang bertugas sebagai unsur pembantu pimpinan persyarikatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam AD/ART Muhammadiyah pada BAB VII mengenai unsur pembantu pimpinan Pasal 20 Poin 2, dimana tugas dan kewajiban yang dimiliki lembaga ini sangat diperlukan adanya dalam membantu kesuksesan dan keberlangsungan Persyarikatan Muhammadiyah

¹²⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat...*, h. 125.


khususnya dalam hal melakukan tinjauan kajian-kajian fikih terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari hal yang sangat kecil hingga luas cakupannya terutama untuk warga Persyarikatan Muhammadiyah.

Majelis Tarjih dan Tajdid selain berada dalam Pimpinan Pusat juga berada pada setiap tingkatan Pimpinan tertentu yaitu dari Pimpinan Wilayah sampai Pimpinan Cabang. Hal ini karena Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan salah satu bagian dari unsur pembantu pimpinan yang berada pada setiap tingkatan Pimpinan. Meskipun demikian secara garis pelaksanaan teknis dan administratif, semua Majelis yang berada pada setiap tingkatan Pimpinan Cabang sampai Pimpinan Wilayah ini berada di bawah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat.

Dalam hal melaksanakan tugas dan untuk merealisasikannya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki beberapa divisi atau bidang, peran dan tugas dari divisi ini merupakan pembantu pimpinan yang dalam hal ini adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu dengan tugas tertentu, hal ini guna memberikan kemudahan dan memperjelas pembagian tugas masing-masing dalam menyiapkan data, memetakan persoalan dan menjadikannya sebagai fokus kajian dan disahkan dalam Majelis sebelum nantinya akan disampaikan kepada pimpinan apakah yang nantinya akan menjadi sebuah putusan atau tidak dijadikannya menjadi sebuah putusan.

Gambar. 3

divisi dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.




Dari gambar diatas dapat dipahami bahwa ada beberapa devisi dalam Majelis Tarjih yang bertugas untuk melakukan kajian-kajian tertentu, dalam hal ini jika kita masukkan kriteria wujudul hilal atau pembahasan mengenai kajian tentang hisab yaitu terletak pada divisi Hisab dan Iptek.

Divisi Hisab dan Iptek dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merupakan devisi yang menaungi beberapa masalah-masalah tentang hisab, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan namanya maka, perlu digaris bawahi bahwa cakupan yang dibahas dalam devisi ini cukup luas yang tidak hanya sebatas membahas masalah penentuan awal bulan, penentuan awal waktu salat, penentuan arah kiblat, dan perhitungan gerhana. Lebih luas lagi bahwa devisi Hisab dan Iptek ini juga membahas, mengkaji, dan memecahkan persoalan yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum yang berkembang dalam masyarakat.

Gambar.4

beberapa produk kajian dalam pembahasan Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



Gambar diatas merupakan contoh dari produk kajian divisi Hisab dan Iptek dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah diputuskan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah ditanfidzkan dan dituangkan pada Himpunan Putusan Tarjih.

Salah satu contoh yang dibahas Hisab Dan Iptek Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah diluar pembahasan hisab yaitu tentang fikih air sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 08/2010-2015/SYAWAL 1436 H/AGUSTUS 2015 M tentang Tandfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII yang dilaksanakan di Palembang 27-29 Rabi'ul Akhir 1435 H/ 27 Februari-1 Maret 2014.

Program kerja setiap devisi terutama devisi hisab dan iptek sebenarnya lebih luas pengkajiannya, seperti contohnya dibahas fikih air, fikih kebencanaan dan itu terkait dengan iptek tentang pengetahuan, fikih disabilitas dan macam-macam.

Hal tersebut merupakan salah satu kajian dalam devisi Hisab dan Iptek yang dibahas dan dikaji secara mendalam yang kemudian dijadikan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai jawaban cerdas dan merupakan sebuah kontribusi Muhammadiyah dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya krisis air yang bersifat akut dan berskala global.

Dalam hal melaksanakan putusan penentuan awal bulan, divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertugas sebagai penyedia data dan mengolahnya, sebagaimana dalam menjalankan tugas yang lain sesuai tugas kelembagaan untuk kemudian hasil datanya akan disampaikan kepada Pimpinan yang nantinya akan dibahas dan dijadikan sebuah putusan.¹²¹

Terkait penentuan awal bulan yaitu hisab hakiki wujudul hilal yang juga merupakan sebuah produk kajian yang terus dikembangkan oleh divisi hisab dan iptek Majelis Tarjih dan Tajdid ini menjadi sebuah keputusan yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa putusan mengenai hisab rukyat yang sudah di tanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Surat Keputusan Munas Tarjih XXVI tentang hisab rukyat dan surat keputusan Munas Tarjih XXVI tentang Pedoman Hisab Muhammadiyah.

Dalam hal ini dimulai pada Keputusan Munas Tarjih XXVI, bahwa sudah mulai diputuskan mengenai Hisab dan Rukyat yang yang di dalamnya berisi lima butir poin. Empat poin tersebut tentang hisab hakiki wujudul hilal bagi Muhammadiyah, serta satu poin terakhir yang berisi usulan-usulan kepada

¹²¹ Hasil wawancara dengan sekretaris divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di ruang LPSI Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan pada 21 Juni 2019 pukul: 10.45 WIB.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait upaya pengembangan ilmu falak dalam Muhammadiyah.

Selanjutnya pada Keputusan Munas Tarjih XXVII inilah ditetapkan pedoman hisab Muhammadiyah sebagai salah satu realisasi dari usulan yang diajukan pada Munas sebelumnya. Yaitu usulan agar segera menyusun buku pedoman sebagai rujukan Hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah.

Muhammadiyah memiliki beberapa tingkatan tentang pemikiran, dimana setiap tingkatan itu memiliki kedudukan masing-masing dan kekuatan hukum yang berbeda.

Untuk memudahkan penulis menyederhanakannya yaitu sebagaimana Gambar.5 dibawah:

Gambar.5

Tingkat Pemikiran dalam Muhammadiyah



Pada gambar diatas merupakan penggambaran tingkatan pemikiran dalam Muhammadiyah dari bawah ke atas, serta beberapa sifat hukumnya terhadap Persyarikatan Muhammadiyah.

Pada tingkatan paling tinggi yaitu putusan, ini adalah hasil dari beberapa kajian atau suatu respon oleh Majelis yang penting untuk dibahas kemudian disahkan untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan yang merupakan suatu ketetapan dan wewenang oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada tingkat inilah kemudian kriteria hisab hakiki wujudul hilal berada. Selanjutnya pada tingkatan dibawahnya adalah fatwa, ini merupakan bentuk sebuah jawaban dari Majelis Tarjih yang disampaikan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Muhammadiyah mengenai permasalahan keagamaan dan *muamalah*. Dan yang terakhir wacana, pada tingkatan terakhir dalam kedudukannya dalam pemikiran Muhammadiyah yaitu berupa pendapat-pendapat para tokoh di lingkungan Muhammadiyah atau berupa penelitian-penelitian individu terkait suatu hal, dalam hal ini suatu akibat apapun tidak bisa menjadi suatu yang mengikat terhadap lembaga karena hal ini merupakan suatu yang memiliki sifat *individual*.

Ada hal penting terkait kedudukan kriteria hisab wujudul hilal sebagai objek kajian yang dibahas dalam lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, dilihat dari sudut pandang internal kelembagaan majelis itu sendiri

mengenai kedudukan objek kajiannya serta serta dari sudut pandang penempatan sebagai sebuah metode dalam divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pertama, mengenai kedudukan kriteria hisab wujudul hilal sebagai objek kajian yang dibahas dalam internal Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat yang dalam hal ini merupakan suatu kajian yang dibahas dalam devisi Hisab dan Iptek, menempatkan posisinya sebagai kajian yang terus dibahas dan dilakukan kajian untuk memberikan suatu rumusan untuk membuat putusan baku yang memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hal ini tentunya mengenai metode dan kriteria yang digunakan Persyarikatan Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan sebagai acuan dalam melaksanakan ibadah oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah.

Pembagian porsi tentang kajian pembahasan awal bulan dalam devisi Hisab dan Iptek sendiri dilakukan setiap bulannya, hal ini guna memberikan dan mempersiapkan data yang valid untuk proses hisab penentuan awal bulan atau terkait bagaimana porsinya di hisab itu sendiri ada agenda rutin terkait dengan penyusunan kalender setiap tahun, kemudian diadakan sosialisasi pada saat menjelang Ramadan atau Dzulhijjah ke pimpinan wilayah tentang hisab muhammadiyah.

Terutama saat bulan-bulan tertentu seperti Ramadan, Syawal, Dzulhijjah dan bulan lainnya yang berkaitan dengan hari-

hari ibadah dan hari-hari besar dalam agama Islam, yang dimana semua itu nantinya disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengesahkan dan mengeluarkan suatu pengumuman untuk disampaikan kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah atau biasa disebut Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Awal Bulan.

Hal ini berbeda dengan objek kajian lain yang dibahas dalam devisi Hisab dan Iptek selain bahasan seputar penentuan awal bulan yang dilakukan tidak secara rutin tiap awal bulan. Kajian yang diangkat menjadi sebuah topik itu diangkat menjadi pembahasan karena dianggap sangat penting untuk segera dijadikan sebuah putusan. Sehingga dalam hal ini tentunya kedudukan yang dimiliki oleh kriteria hisab hakiki wujudul hilal dengan kajian lainnya dalam devisi Hisab dan Iptek memiliki kedudukan yang sama dalam kajian dan pembahasannya, namun yang menjadikannya berubah adalah setelah rumusan kajian itu disampaikan kepada majelis lalu di sahkan yang kemudian disampaikan kepada pimpinan yang memberikan kewenangan untuk kemudian dijadikan sebuah putusan yang sah setelah menjadi putusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kedua, mengenai kajiannya dalam bidang hisab dan iptek menganggap bahwa metode penentuan awal bulan kamariah ini merupakan bagian dari urusan dunia. Meskipun nantinya

menggunakan dalil-dalil ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis, namun pemahamannya yang bisa berubah itu karena terkait metode.¹²²

Hal ini dapat dipahami bahwa pada dasarnya suatu hal mengenai urusan dunia itu dapat diubah ketentuannya, maksudnya ialah dalam hal ini perumusan suatu metode dalam mewujudkan dan menginterpretasi suatu nash yang ada.

F. Analisis terhadap kriteria *wujudul hilal* menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menyikapi perkembangan perbedaan kriteria awal bulan di Indonesia.

Dari beberapa kriteria terkait penentuan awal bulan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat di Indonesia, kriteria hisab *wujudul hilal* ini merupakan salah satu kriteria yang sampai saat ini menjadi bahan dalam diskusi-diskusi ilmiah diluar persyarikatan Muhammadiyah tentang metode penentuan awal bulan yang masih memiliki eksistensi sampai saat ini.

Pada dasarnya awal penelusuran hisab di muhammadiyah sudah dipetakan oleh Muhammad Wardan, disebutkan penentuan awal bulan itu ada tiga, 1) dengan melihat langsung 2) menggunakan perhitungan tapi masih mempertimbangkan ketinggian tertentu yang kemudian disebut imkanur rukyat 3)

¹²² Hasil wawancara dengan sekretaris divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah ,di ruang LPSI Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan pada 21 Juni 2019 pukul: 10.45 WIB.

wujudul hilal, dalam hal ini *wujudul hilal* itu sering dipahami oleh banyak orang yaitu hanya sebatas makna bahasa namun pada dasarnya, sebenarnya *wujudul hilal* itu adalah sebuah konsep.¹²³

Pertama, konsep sebenarnya *wujudul hilal* itu bukan kemudian untuk difahami bahwa hilalnya sudah ada, karena jika hanya sebatas sudah ada lalu kemudian dihubungkan dengan terlihat, hal ini akan menjadikan sulit untuk difahami. Hal ini tentu jika dikaitkan dengan hisab maka tidak ada hubungannya dengan visibilitas, jadi jelas hal ini bukan masalah terlihat atau tidak terlihat akan tetapi keadaan hilal menempati posisi tertentu. Acuan posisi tertentu yang dimaksud dalam hal ini yaitu *wujudul hilal* memiliki konsep ketinggian 0° . Hal ini merupakan suatu penerapan yang berasal dari kriteria yang dipakai ialah perhitungan secara hakiki yaitu berdasarkan pergerakan bulan yang sebenarnya.

Dalam buku Pedoman Hisab Muhammadiyah dijelaskan bahwa kriteria *wujudul hilal* merupakan manifestasi dari pemahaman terhadap tafsir Surat Yasin ayat 39-40. Dalam menentukan awal bulan dengan kriteria *wujudul hilal* ada tiga syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif, artinya ketiga syarat harus terpenuhi tanpa terkecuali. Jika salah satu syarat tidak

¹²³ Hasil wawancara dengan sekretaris divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah ,di ruang LPSI Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan pada 21 Juni 2019 pukul: 10.45 WIB.

terpenuhi, maka dalam hal ini belum dapat dikatakan sebagai bulan baru.

Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. sudah terjadi ijtima'
2. Ijtima terjadi sebelum matahari terbenam
3. Pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada diatas ufuk (bulan baru telah wujud).¹²⁴

Alasan penggunaan Hisab yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah salah satunya adalah mengenai konsistensi pemahaman terhadap interpretasi dari hilal sebagai sebuah benda langit secara keseluruhan, artinya dalam hal ini dijelaskan bahwa penggunaan Matahari dan benda langit itu memiliki pemaknaan yang sama.

Karena konsisten dengan penyebutan benda langit tersebut maka ketika benda tenggelam itu piringan atas yang dihitung, serta menghitung Mataharinya juga menggunakan piringan atas ketika menyebutkan bahwa Matahari tenggelam, artinya jika menghitung Matahari tenggelam itu dari piringan demikian juga dalam menyebut Bulan. Apabila menggunakan piringan bawah hanya untuk Bulan dianggap tidak konsisten, bahkan menggunakan bagian tengah saja bisa disebut tidak konsisten, maka dari itu harus secara konsisten dari awal.

¹²⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, cetakan ke-2, h. 78.

Apabila penyebutan semua benda langit itu menggunakan piringan atas jika dikatakan tenggelam maka, semua benda langit juga harus dikatakan sama penyebutannya. Jadi, konsistensi dalam istilah penyebutan benda langit sebenarnya itulah yang terpenting.

Kedua, secara kajian dan pembahasan oleh divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai posisi kriteria hisab *wujudul hilal* yang telah dijadikan sebuah produk putusan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini terhadap kriteria lain diluar Persyarikatan Muhammadiyah seperti halnya kriteria MABIMS, *Imknanu ar-Rukyat*, LAPAN dan lain sebagainya.

Dalam Putusan Tarjih hal ini tidak lepas dari bukti sejarah bahwa Muhammadiyah pernah menggunakan metode rukyat melalui beberapa Putusan Tarjih ke-26 tahun 2003 yang menyatakan bahwa hisab dan rukyat memiliki kedudukan yang sama, hal ini secara eksplisit divisi Hisab dan Iptek tidak membedakan kedudukannya terhadap metode lain.

Hal ini disebabkan karena pemahaman metode tentang penentuan awal bulan kamariah yang ada sampai saat ini yakni hanya ada dua metode yaitu metode hisab dan metode rukyat.¹²⁵ Apabila dibandingkan dengan kriteria lain yang berkembang dan digunakan dalam masyarakat sampai sejauh ini pun yaitu sebatas

¹²⁵ Syamsul Anwar, et. al, *Paham Hisab dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016, h. 63.

perbedaan tentang pedoman dan konsistensinya terhadap masing-masing lembaga yang ada.

Dalam penutup Manhaj Tarjih poin pertama dituliskan beberapa hal penting mengenai sikap yang dipedomani oleh Muhammadiyah terkait metodologi pemikiran:

Hasil rumusan manhaj Tarjih Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah ini bersifat toleran dan terbuka. Toleran yang berarti Muhammadiyah tidak menganggap pendapat yang berbeda dengan putusan pemikiran Muhammadiyah sebagai pendapat yang salah. Terbuka, berarti Muhammadiyah menerima kritik konstruktif terhadap hasil rumusan pengembangan pemikirannya asal argumentasinya didasarkan pada dalil yang lebih kuat dan argumentasi yang lebih akurat.¹²⁶

Dalam hal ini divisi hisab dan iptek tentunya memiliki pandangan yang sama bahwa kedudukan kriteria hisab hakiki *wujudul hilal* juga bersifat toleran dan terbuka bahwa tidak menganggap kriteria selain *wujudul hilal* adalah sebuah pendapat yang salah. Kemudian hal ini juga memberikan sebuah pemahaman bahwa, tidak menutup kemungkinan divisi hisab dan iptek dalam melakukan kajiannya mengenai penentuan awal bulan kamariah menerima masukan, kritik yang bersifat membangun serta diskusi-diskusi terhadap pangangan kriteria lain di luar Muhammadiyah demi terwujudnya suatu kemaslahatan ummat.

¹²⁶ Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV Jakarta Tahun 2000.

Memahami kata wujudul hilal harus melalui pemaknaan secara utuh dari Muhammadiyah itu sendiri.¹²⁷ Yang berarti dalam hal ini perlu membangun pondasi yang kuat dalam memahami makna wujudul hilal sehingga dapat memberikan sebuah pandangan terhadap perbedaannya dengan metode dan kriteria lain yang dipakai diluar Muhammadiyah.

Pengantar yang disampaikan oleh Oman Fathurahman tentang hisab hakiki dan wujudul hilal dalam buku *Paham Hisab dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan* menjelaskan bahwa setiap kali terbit maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dalam diktumnya selalu mencantumkan pernyataan “berdasarkan hisab hakiki *wujudul hilal*”, kemudian disusul dengan penjelasan lainnya. Dalam hal itu ada dua istilah penting untuk diketahui, yaitu istilah hisab hakiki dan *wujudul hilal*.¹²⁸

Penggunaan istilah hisab hakiki ini jelas dimaksudkan untuk membedakannya dengan hisab *‘urfi* dalam penentuan awal bulan kamariah. Dimana hisab ini yang dihitung adalah gerak faktual dari Bulan di langit untuk mengetahui posisi yang benar dan secara tepat.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan sekretaris divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di ruang LPSI Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan pada 21 Juni 2019 pukul: 10.45 WIB.

¹²⁸ Syamsul Anwar, et. al, *Paham Hisab dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016, h. 61.

Sedangkan penggunaan *wujudul hilal* sebagaimana yang dijelaskan bahwa awal baru bulan kamariah dimulai sejak terbenam Matahari yang terjadi untuk pertama kalinya setelah ijtimak Bulan-Matahari dan sebelum terbenam Bulan. Jadi untuk diapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru kamariah pada saat Matahari terbenam harus terpenuhi tiga syarat secara komulatif, yaitu sudah terjadi ijtimak Bulan-Matahari, terjadi sebelum terbenam Matahari, dan pada saat terbenam Matahari Bulan belum terbenam. Yang artinya jika salah satu saja dari tiga syarat itu tidak terpenuhi maka awal bulan kamariah tidak dapat ditetapkan.

Hal ini menjelaskan bahwa pentingnya pemahaman dasar tentang dua istilah tersebut dapat menimbulkan suatu dampak yang besar terhadap interpretasi dari makna *wujudul hilal* itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap bab-bab sebelumnya maupun beberapa sub bab yang telah diuraikan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria hisab hakiki *wujudul hilal* merupakan kajian yang berada pada tanggungjawab divisi Hisab dan Iptek yang memiliki cakupan pembahasan tentang semua hal

mengenai permasalahan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Dalam penerapannya mengenai kajian kriteria hisab *wujudul hilal* yang sudah diputuskan oleh Pimpinan Pusat dalam tingkatan pemikirannya yaitu berkedudukan sebagai sebuah putusan, dimana hal ini berimplikasi mengikat terhadap warga Muhammadiyah.

2. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpedoman bahwa selain konsep 0° ada tiga kriteria *wujudul hilal* yang harus terpenuhi, yaitu: sudah terjadi *ijtima'*, *ijtima'* terjadi sebelum terbenam, dan piringan atas Bulan berada di atas ufuk saat terbenam maka hal ini sudah dapat dikatakan memasuki bulan baru. Kriteria ini pun dianggap memiliki kedudukan yang statusnya sama seperti kriteria lain di luar Muhammadiyah yaitu sebagai sebuah metode terhadap penentuan awal bulan kamariah, karena dipandang hal ini merupakan sebuah upaya *ijtihadi* yang digunakan dalam mencapai tujuan mencari kebenaran dalam dunia.

B. Saran

1. Sebagai salah satu divisi yang ada dalam lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki tanggungjawab yang besar terhadap persyikatan Muhammadiyah dalam mengawal dinamika keagamaan dengan cakupan yang terlalu luas terkait ilmu pengetahuan

dan teknologi, sehingga hendaknya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merumuskan untuk membuat divisi khusus yang menangani permasalahan hisab secara khusus, sehingga dalam praktiknya nanti akan memfokuskan divisi ini dalam kajian serta pembahasannya.

2. Muhammadiyah melalui jaringannya yang luas hendaknya memanfaatkan hal ini untuk memberikan secara luas lagi tentang putusan-putusan maupun hasil *ijtihad* nya sehingga masyarakat luas dapat juga mendapatkan informasi yang dapat memberikan wawasan tentang hal yang telah dicapai oleh Muhammadiyah terkait bidang-bidang tertentu, khususnya mengenai pemahaman tentang kriteria hisab *wujudul hilal*.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam dan senantiasa mengucapkan rasa syukur sedalam-dalamnya hingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sudut pandang. Namun, penulis tetap memiliki harapan semoga skripsi ini bisa menjadikan sebuah manfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Atas saran, kritik dan masukan yang sifatnya membangun demi kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis mengucapkan *jazakumullah ahsan al-jaza'* dan terimakasih. *Wallahu al-a'lam bi Ash-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj, Imam, *Shohih Muslim juz 2*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, t. th.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, *Shohih Bukhori Juz 2*, Lebanon: Dar Al-Fikr, t. th.
- Ali, Mukti, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Al-Jaziri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar Jilid 4*, cet. Ke-2, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- Amri, Rupi'i, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas djamaluddin)*, penelitian individu fakultas syariah, semarang: IAIN Walisongo semarang, 2012.
- Amrullah, Abdullah Malik Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar Juz 10*, Surabaya: Yayasan Lamojong, 1981.
- Anwar, Syamsul, et al, *Paham Hisab dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016.

- Anwar, Syamsul, *Problem Penggunaan Rukyat dalam Hisab Bulan Kamariah: Tিজauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- , *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- , Azhari, *Kalender Islam; Kearah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 2008.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011
- Hamdani, F. Fatwa Rosyadi S., *Ilmu falak Menyelami Makna Hilal Dalam Al-Qur'an*, Bandung: P2U-LPPM UNISBA, 2017.
- Hasan, M.Ikbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

- Hidayatullah, Syarif, *Muhammadiyah & Pluralitas Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- , *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab Rukyah Praktis dan solusi Permasalahannya*, Cet. ke 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Khazin, Muhyidin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdhatul Ulama*, Jakarta: LF PBNU, 2006.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet. Ke 2, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.
- Marpaung, Watni, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Musonif, Ahmad, *Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Muhammad, Herry, et. al. *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani.

- Nashiruddin, *kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: El-Wafa, 2013.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rida, Syaikh Muhammad Rasyid, dkk, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'I Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah*, cet. Ketiga, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Seff, Syaugi Mubarak, *Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukandarrummidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2012.
- Syakir, Syaikh Ahmad, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, cet. Ke-2, Jakarta: Darus sunnah Press, , 2014.
- Wachid, Basith, *Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (eds), *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Depag RI, 2004.
- Wardan, Muhammad, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: t. th.

Warson Munawwir, Ahmad, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.

PENELITIAN

Arino Bemis Sado, “Imkan Rukyat MABIMS Solusi Penyergaman Kalender Hijriah”, *Jurnal Hukum Islam, Istimbath*, 2014, Vol. 13, No. 1.

Amri, Rupi’I, “Dinamika Awal Bulan Kamariah (Studi Atas Kriteria *wujūd al-hilāl* dan Konsep *mathla’*)”, dalam jurnal *At-Taqoddum*, vol. 4, no.1, Juli 2012.

Aetam, Hafidzul, *Analisis sikap Pimpinan Pusat. Muhammadiyah terhadap penyatuan sistem kalender Hijriah di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2014.

Fitriani, Lisa, studi analisis terhadap relevansi kriteria *wujūd al-hilāl* dalam perspektif Muhammadiyah dalam upaya unifikasi kalender hijriah, Skripsi Fakultas syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

Manzil, Li’izza Diana, *Integrasi Muhammadiyah dan Nu (Studi Pemikiran Susiknan Azhari dan Prospeknya Menuju Kalender Hijriah di Indonesia)*, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016.

Nur Aris, *Tulu’ Al-Hilal Rekonstruksi konsep Dasar Hilal*, dimuat dalam *Al-Ahkam* vol. 24 no. 1 April 2015

Jamaludin, Dedi, “Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Marshad: Jurnal Astronomi dan Ilmu-ilmu Berkaitan*, Desember 2018.

WAWANCARA

Wawancara dengan sekretaris devisa Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rakhmadi Wibowo Suwarno, Lc, M.A, M.Hum di ruang LPSI Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan pada 21 Juni 2019 pukul: 10.45 WIB.

INTERNET

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/11/04/hisab-wujudul-hilal-Muhammadiyah-menghadapi-masalah-dalil-dan-berpotensi-menjadi-pseudosains/>

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/08/27/Muhammadiyah-terbelenggu-wujudul-hilal-metode-lama-yang-mematikan-Tajdid-hisab/>

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>

<https://tarjih.or.id/struktur/>

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-159-det-kh-mas-mansyur.html>

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-54-det-struktur-organisasi.html>

<http://falakiah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx>

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>

<https://translate.google.com/?um=1&ie=UTF-8&hl=id&client=tw-ob#view=home&op=translate&sl=nl&tl=id&text=hofdbestu>
[ur](#)

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-2066/Un.10.01/J4/PP.00.9/05/2019
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Semarang, 29 Mei 2019

Kepada Yth.
Pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP : 19680515 199303 1 002
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Menerangkan bahwa mahasiswa:
Nama : Masyfuk Harismawan
NIM : 1502046086
Jurusan : Ilmu Falak

sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Studi Analisis Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Dalam Kajian Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah." Oleh karena itu bersama surat ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Program Studi Ilmu Falak

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (sebagai laporan)

Lampiran 2

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmadi Wibowo Suwarno, Lc. MA, M. Hum
Jabatan : Secretaris Hisab dan Ibtex MFT
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:


Nama : Masyfuk Harismawan
NIM : 1502046086
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/Illmu Falak

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul:

**"STUDI ANALISIS TERHADAP KRITERIA WUJUD AL-HILAL
MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH"**

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juni 2019


H. Rahmadi Wibowo Suwarno, Lc. M.A., M.Hum.

Lampiran 3

Hasil Wawancara

Narasumber : Rahmadi Wibowo Suwarno, Lc, MA, M.Hum

Jabatan : Sekertaris Devisi Hisab Dan Iptek Majelis Tarjih dan
Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lokasi : Ruang LPSI Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta

Waktu : Jum'at, 21 Juni 2019

1. Bagaimana pembagian mengenai tugas dari devisi dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah?

- Prinsipnya sebagai devisi membantu pimpinan majelis dengan tugas tertentu terkait dengan penentuan awal bulan dan menyiapkan data tetap yang memutuskan adalah pimpinan.

Melalui urutan devisi menyiapkan data kemudian disahkan dan disampaikan kepada pimpinan

2. Dalam kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bagaimanakah kedudukan kriteria wujudul hilal?

- Terkait dengan wujudul-hilal sendiri dalam penentuan awal bulan itu ada metode, metode kan Cuma ada dua yaitu hisab dan rukyat kemudian ada kriterianya, wujudul-hilal dalam hal ini sebagai keputusan, yaitu putusan muhammadiyah bahwa dalam penentuan awal bulan menggunakan hisab hakiki wujudul-hilal kemudian ada tiga (kriteria) ya dilaksanakan itu jadi hanya melaksanakan itu (memakai pedoman kriteria hisab wujudul-hilal)
- Di Muhammadiyah itu ada tiga tingkatan tentang pemikiran, 1) disebut sebagai putusan, kalau sudah (menjadi) putusan itu (sifatnya) mengikat. Putusan itu jadi dia sudah diputuskan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, seperti misalnya kasus wujudul-hilal ini maka kemudian itu harus mengikat karena sudah diputuskan. 2) Fatwa, yaitu pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Baru kemudian yang di level bawahnya itu disebut dengan 3) Wawasan, yaitu pemikiran-

pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah yang itu (sifatnya) tidak mengikat karena itu produk pemikiran (secara) individu, pribadi maka sifatnya tidak mengikat dan itu pertanggungjawabannya masing-masing. Dan itu boleh karena itu adalah bagian dari kajian kan, supaya berkembang kan kemudian ada pemikiran-pemikiran yang nantinya bisa dimasukkan menjadi fatwa kalau itu menjadikan pertimbangan yang penting berarti nanti bisa menjadi putusan. Dan itu kita kaji terus bahkan sekarang kita bukan lagi masalah yang terkait penyatuan (kalender) yang sifatnya lokal akan tetapi sudah internasional.

- Program kerja setiap divisi terutama divisi hisab dan iptek sebenarnya lebih luar pengkajiannya lebih luas lagi seperti kemarin kita bahas fikih air, fikih kebencanaan dan itu terkait dengan iptek tentang pengetahuan, fikih disabilitas dan macam-macam, terkait porsinya di hisab jelas ada agenda rutin misalnya terkait dengan penyusunan kalender setiap tahun harus bertemu, kemudian sosialisasi kita adakan sosialisasi jika mau Ramadan, dzulhijjah kita adakan sosialisasi ke pimpinan wilayah tentang

hisab muhammadiyah. Jika terkait kajian ya hari ini kita merancang tentang tindak lanjut dari keputusan turki tahun 2016.

3. Bagaimana tanggapan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap perbedaan kriteria wujudul hilal dengan kriteria yang berkembang di Indonesia saat ini?

- Dulu awal kan iya (tidak menggunakan kriteria wujudul-hilal) lalu mengalami perubahan kan ini termasuk dinamisasi di Muhammadiyah kan, karena menganggap penentuan awal bulan ini dari urusan dunia kan begitu, meskipun demikian menggunakan dalil-dalil ayat-ayat dan hadis-hadis Cuma pemahamannya itu yang bisa berubah karena itu terkait metode saja kan begitu.

4. Bagaimana sejarah perkembangan kriteria wujudul hilal yang saat ini masih tetap eksis dan terus dipertahankan oleh Muhammadiyah?

- Sebenarnya awal penelusuran hisab di muhammadiyah sudah dipetakan beliau menyebutkan penentuan awal bulan itu ada tiga, 1) dengan melihat langsung 2) menggunakan perhitungan tapi masih mempertimbangkan ketinggian tertentu yang kemudian

disebut imkanur rukyat 3) wujudul-hilal, dan wujudul-hilal itu sering dipahami oleh banyak orang itu kan secara makna bahasa padahal sebenarnya itu kan (wujudul-hilal) konsep, konsep itu kan suatu kata yang diberi makna-makna tertentu, jadi sebenarnya wujudul-hilal itu bukan kemudian itu difahami hilalnya sudah ada karena kalau ada apalagi kemudian dihubungkan dengan terlihat, padahal kalau dikaitkan dengan hisab kan tidak ada hubungannya dengan visibilitas jadi bukan masalah terlihat atau tidak terlihat akan tetapi dia (hilal) menempati posisi tertentu yang menjadikan acuan, kemudian (pertanyaanya) posisi tertentu itu dimana seperti itu, kalo wujudul-hilal dia konsepnya 0° kan begitu, jika imkanur rukyat maka imkanur rukyatnya siapa kan gitu, kalo imkanur rukyatnya kementrian agama berarti 2° oh yang lain mungkin 5° dan macam-macam.

- 5. Apakah dikemudian hari konsep wujudul hilal ini akan mengalami perubahan atau dari pihak Majelis sendiri mempunyai arah untuk mengadakan suatu perbaikan terhadap konsep ini?**

- Karena konsisten dengan penyebutan benda langit itu ketika dia tenggelam itu piringan atas yang dihitung, karena menghitung matahari juga menggunakan piringan atas ketika menyebutkan bahwa matahari tenggelam, artinya maka jika menghitung matahari tenggelam itu dari piringan atas maka kemudian menyebut bulan menggunakan piringan bawah kan tidak konsisten, (bahkan) tengah saja tidak konsisten, maka harus konsisten. Jadi, konsistensi dalam istilah sebenarnya itu karena dalam kajian ilmiah yang terpenting adalah konsistensi. Apabila penyebutan semua benda langit itu menggunakan piringan atas jika dikatakan tenggelam maka, semua benda langit juga harus dikatakan sama penyebutannya.
- Wujudul-hilal sekarang masih konsisten selama belum ada keputusan yang merubah atau merevisi itu, tapi arahnya sekarang adalah kajian internasional yang global itu. Karenan kalender yang dipedomani hari ini bukan hanya Muhammadiyah kan sifatnya masih lokal, untuk menentukan kapan Muharam sampai Dzulhijjah itu kan masih lokal sebatas wilayah tertentu, oke lah misalnya Indonesia, problemnya hari ini kita melihatnya ummat

Islam kan tidak hanya ada di wilayah Indonesia tapi ada dimana-mana termasuk kemudian yang paling utama yaitu Arab Saudi, terkait dengan Dzulhijjah, terkait dengan hari Arafah, karena nanti disana ada tuntunan berpuasa Arafah, berpuasa Arafah itu menggunakan tanggal atau menggunakan tempat sesuai wukuf yang berada di Arafah itu. Dan semua ini kan masih bersifat lokal jika selama masih lokal (kriteria yang digunakan) sampai kapanpun suatu saat nanti akan berbenturan dengan hari Arafah, maka pembicaraan di Muhammadiyah sebenarnya tetap dikaji tapi sudah saatnya lompat menuju internasional.

Lampiran 4

Dokumentasi selama penulis melakukan wawancara dengan Rahmadi Wibobo Suwarno, Lc, MA, M.Hum. Sekertaris divisi hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kantor LPSI Universitas Ahmad Dahlan Kampus 1 Yogyakarta.



Lampiran 5



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 145/KEP/L0/B/2015
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR UNSUR PEMBANTU PIMPINAN PERSYARIKATAN
MUHAMMADIYAH PERIODE 2015 - 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

- Memperhatikan : Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M di Kota Makassar;
- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 perlu dibentuk nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas secara operasional menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan serta membantu Pimpinan Pusat dalam bidang-bidang tertentu yang bersifat pelaksanaan kebijakan;
2. bahwa nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah periode 2015 – 2020 perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 20 dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 19;
2. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/L0/B/2013 tanggal 10 Sya'ban 1434 H/18 Juni 2013 M tentang Unsur Pembantu Pimpinan;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 2 September 2015 di Jakarta;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR UNSUR PEMBANTU PIMPINAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH PERIODE 2015 – 2020
- Pertama : Menetapkan nomenklatur unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah periode 2015 – 2020 sebagai berikut:

A. MAJELIS:

1. Majelis Tarjih dan Tajdid
2. Majelis Tabligh
3. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
5. MajelisMajelis Pendidikan Kader
6. Majelis Pembina Kesehatan Umum
7. Majelis Pelayanan Sosial
8. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
9. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
10. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
11. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia

- 12. Majelis Lingkungan Hidup
- 13. Majelis Pustaka dan Informasi

B. LEMBAGA

- 14. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
- 15. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan
- 16. Lembaga Penanggulangan Bencana
- 17. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah
- 18. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
- 19. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
- 20. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional
- 21. Lembaga Pengembangan Pesantren
- 22. Lembaga Dakwah Khusus

- Kedua : Majelis berkedudukan di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang yang dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Khusus Majelis Pendidikan Tinggi berkedudukan di tingkat Pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat.
- Keempat : Lembaga berkedudukan di tingkat Pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat. Apabila dipandang perlu, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah dapat membentuk Lembaga selain Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya.
- Kelima : Khusus Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting harus dibentuk di tingkat Wilayah dan Daerah karena melekat dengan fungsi organisasi dan revitalisasi Cabang & Ranting Muhammadiyah.
- Keenam : Pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan tingkat Wilayah, Daerah, dan Cabang Muhammadiyah agar menyesuaikan dengan nomenklatur yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- Ketujuh : Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis dan Lembaga diatur dalam Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Unsur Pembantu Pimpinan.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Zulkaidah 1436 H
07 September 2015 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH


Ketua Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Ed.
NBM. 545549



Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750178

Tembusan:

- 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
- 2. Organisasi Otonom Tingkat Pusat
- 3. Pimpinan Persyarikatan di semua Tingkat

Lampiran 6

Lampiran 6

Keputusan Munas Tarjih Ke-26 Tentang Hisab dan Rukyat

1. Hisab Hakiki mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan Rukyah sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.
2. Hisab sebagaimana tersebut pada poin satu adalah Hisab Hakiki dengan kriteria *Wujudul Hilal*.
3. *Mathla'* yang digunakan adalah *mathla'* yang didasarkan pada *Wilayatul Hukmi*.
4. Apabila Garis Batas *Wujudul Hilal* 0° pada bulan tersebut di atas membelah wilayah Indonesia, maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Mengusulkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk :
 - a. Memasukkan Ilmu Falak ke dalam kurikulum Lembaga-lembaga Pendidikan/ Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - b. Menyusun buku pedoman sebagai rujukan Hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah.
 - c. Menyediakan literatur-literatur dan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan Hisab dan Rukyat (observasi).
 - d. Membina kader-kader tenaga teknis hisab atau ahli ilmu Falak di masing-masing Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
 - e. Menyelenggarakan Diklat Ilmu Hisab kepada tenaga pengajar untuk memberi bekal kepada mereka.
 - f. Mengusulkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mengkaji persoalan penentuan awal bulan Qamariyah (Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah) secara terus menerus untuk mencari titik temu dalam membangun Kalender Hijriah Nasional.
 - g. Mengusulkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar melakukan pendekatan kepada pemerintah bila dimungkinkan terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah (Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) agar tidak terjadi konflik di kalangan masyarakat.

Lampiran 7



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH
NOMOR 138/KEP/L0/B/2014
TENTANG
TANFIDZ KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXVII

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Memperhatikan : Surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 001/LL/B/2014 tanggal 4 Rabiulawal 1435 H/6 Januari 2014 M perihal permohonan Tanfidz Musyawarah Nasional Tarjih XXVII Tahun 2010 di Malang Jawa Timur;
- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional Tarjih XXVII telah dilangsungkan sesuai ketentuan yang berlaku serta keputusan-keputusannya diambil sesuai dengan tata-tertib musyawarah, sehingga tidak ada halangan untuk ditanfidzkan;
- b. bahwa materi keputusan musyawarah sebagian merupakan penyempurnaan dari keputusan yang sudah berjalan, oleh karenanya perlu segera dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan tuntunan yang sudah ada, dan sebagian yang lain merupakan keputusan baru;

- c. agar supaya keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVII dapat segera dituntunkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya perlu segera ditanfidzkan;

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qa'idah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 7 Februari 2014 dan 22 Februari 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXVII.
- Pertama : Menanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVII, yang telah dilaksanakan pada tanggal 16-19 RabiulAkhir 1431 H bertepatan dengan tanggal 1- 4 April 2010 M di Malang Jawa Timur, meliputi:
1. Fikih Tata Kelola (lampiran 1)
 2. Tuntunan Seni Budaya (lampiran 2)
 3. Beberapa Masalah Ibadah dan Muamalat (lampiran 3)
 4. Pedoman Hisab (lampiran 4)
- Kedua : Masalah yang belum dapat ditanfidzkan karena masih perlu dikaji adalah:
- a. Fikih Perempuan;

- b. Fikih Al-Maun
c. Tajdid Muhammadiyah Abad Kedua dan Sub Bab Fikih Tata Kelola Pemerintahan.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntunkan keputusan tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam melaksanakan dan mengamalkan ibadahnya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 04 Ramadhan 1435 H

01 Juli 2014 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum


Sekretaris Umum

  
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A., Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 563653 NBM. 608658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran 8



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH
NOMOR 101/KEP/I.O/B/2015

TENTANG

TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
TARJIH XXVIII

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

Memperhatikan : Surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 024/I.I/B/2015 tanggal 16 Jumadilakhir 1436 H/6 April 2015 M perihal permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 Tahun 2014 di Palembang Sumatera Selatan;

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta keputusan-keputusannya diambil sesuai dengan tata-tertib musyawarah, sehingga tidak ada halangan untuk ditanfidzkan;
b. bahwa agar Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 Tahun 2014 dapat segera dituntunkan kepada warga

TANFIDZ KEPUTUSAN MUNAS TARJIH XXVIII | v

- Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya perlu segera ditanfidzkan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Juni 2015 di Jakarta;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXVIII.
- Pertama : Menanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 Tahun 2014, yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 s.d. 29 Rabiulakhir 1435 H bertepatan dengan tanggal 27 Februari s.d. 1 Maret 2014 M di Palembang Sumatera Selatan, meliputi:
1. Fikih Air (lampiran 1)
2. Keluarga Sakinah (lampiran 2)
3. Manasik Haji (lampiran 3)
- Kedua : Masalah Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih belum dapat ditanfidzkan karena masih perlu dikaji;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan

menuntunkan keputusan tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam melaksanakan dan mengamalkan ibadahnya.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Syakban 1436 H

16 Juni 2015 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum

Sekretaris Umum



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 563653

NBM. 608658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Masyfuk Harismawan
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 23 Maret 1996
Agama : Islam
Nama Orangtua : Maftuhin, Drs., S.H/ Mashun, BA
Alamat : Jl. Sendangagung RT/RW, 02/03 Jetak
Paciran Paciran Lamongan Jawa Timur
No.WA : 0858546237454
Email : harismawanmasyfuk@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

a. Formal:

1. TK ABA Karangasem Paciran lulus tahun 2002.
2. MI Muhammadiyah 20 Karangasem Paciran lulus tahun 2009.
3. SMP Muhammadiyah 12 Paciran lulus tahun 2012.
4. Madrasah Aliyah Al Ishlah Paciran lulus tahun 2015.

b. Non-formal:

1. TPA Daarul Istiqomah Karangasem.
2. Taruna Melati I IPM Cabang Paciran 2012.
3. Darul Arqam Dasar IMM Komaisariat Ibnu Sina Universitas Diponegoro Semarang 2017.
4. Fullbright English Course Pare 2017.
5. Pesantren Al Ishlah Sendangagung Paciran.
6. Pesantren Life Skill Daarun Najaah.

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua OSIS/IPM SMP Muhammadiyah 12 Paciran 2011/2012.
2. Sekertaris Multazam *Language Center* Al Ishlah 2012/2013.
3. Ketua Badan Eksekutif Siswa Madrasah Aliyah Al Ishlah 2014/2015.
4. Staf *Qismu Al Lughah* Organisasi Pondok Pesantren Al Ishlah 2014/2015.
5. Wakil ketua IKPI (Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Al Ishlah) Semarang 2016/2017.
6. Pengurus Bidang Kesehatan Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah 2017/2018.
7. Anggota Tim Hisab Rukyat Masjid Agung Jawa Tengah 2015-sekarang.
8. Staf PSDM Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak 2016/2017.
9. Staf PSDM CSSMoRA UIN WALISONGO 2017/2018.
10. Anggota Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan Pimpinan Komisariat IMM Jenderal Soedirman 2017/2018.
11. Kru Magang LPM Zentih 2016/2017.
12. Layouter majalah Zenith Lembaga Pers Mahasiswa Zenith 2017/2018.
13. Staf PSDM CSSMoRA Nasional 2018/2019.

Semarang, 21 Juli 2019

Masyfuk Harismawan

NIM.1502046086